



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 672, 2021

KEMEN-ATR/BPN. Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah. Pembangunan Kepentingan Umum.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN

2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI

PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 52, Pasal 116, dan Pasal 139 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi yang Memerlukan Tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Bank Tanah dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.
2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti kerugian yang layak dan adil.
3. Pengadaan Tanah Skala Kecil adalah kegiatan menyediakan tanah untuk luasan yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
4. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
5. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disingkat DPPT adalah dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
7. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah.

8. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
9. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
10. Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.
11. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
12. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
13. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara.
14. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, Pengelola dan/atau Pengguna Barang dalam proses Pengadaan Tanah.
15. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai adalah Penilai Publik yang telah mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum, atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya.

16. Penilai Publik adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
17. Zona Nilai Tanah adalah gambaran nilai tanah yang relatif sama, dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta Zona Nilai Tanah dan ditetapkan oleh kepala Kantor Pertanahan.
18. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah.
20. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
25. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
26. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
27. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.
28. Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota untuk membantu gubernur/bupati/wali kota dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
29. Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut Tim Kajian adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota untuk membantu gubernur/bupati/wali kota melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolak keberatan.
30. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota atau kepala Kantor Wilayah untuk meneliti kelengkapan dokumen penyelenggaraan Pengadaan Tanah.

31. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan yang dibentuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah.
32. Lembaga Profesional dan/atau Ahli adalah pihak yang mempunyai keahlian tertentu dalam membantu Instansi yang Memerlukan Tanah menyusun DPPT.
33. Ruang Atas Tanah adalah ruang yang berada di atas permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan pada bidang tanah.
34. Ruang Bawah Tanah adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan pada bidang tanah.
35. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
36. Dampak Sosial adalah perubahan lingkungan sosial dan keadaan sosial akibat dari kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
37. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
38. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Instansi yang Memerlukan Tanah menyusun rencana Pengadaan Tanah.

- (2) Dalam menyusun rencana Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah berkoordinasi dan bersinergi dengan Instansi teknis terkait dan dapat melibatkan Lembaga Profesional dan/atau Ahli.
- (3) Instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendukung dalam penyediaan data bagi Instansi yang Memerlukan Tanah dalam penyusunan DPPT.
- (4) Rencana Pengadaan Tanah disusun dalam bentuk DPPT yang ditetapkan dan menjadi tanggung jawab pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.

Bagian Kedua Studi Kelayakan

Pasal 3

- (1) DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
 - a. survei sosial ekonomi;
 - b. kelayakan lokasi;
 - c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
 - d. perkiraan nilai tanah;
 - e. Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
 - f. studi lain yang diperlukan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (3) Dalam melaksanakan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi yang Memerlukan Tanah dapat menggunakan jasa Lembaga Profesional dan/atau Ahli.
- (4) Pengadaan jasa Lembaga Profesional dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa dokumen studi kelayakan.

Pasal 4

- (1) Survei sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah, yang dipergunakan sebagai bahan dasar perumusan lebih lanjut terhadap:
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. gambaran umum status tanah; dan
 - c. perkiraan nilai tanah.
- (2) Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk Kepentingan Umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan, yang dipergunakan sebagai bahan dasar perumusan lebih lanjut terhadap:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan prioritas pembangunan nasional/daerah;
 - b. letak tanah;
 - c. luas tanah yang dibutuhkan;
 - d. gambaran umum status tanah;
 - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - g. perkiraan nilai tanah; dan
 - h. rencana penganggaran.
- (3) Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat, yang dipergunakan sebagai bahan dasar perumusan lebih lanjut terhadap:
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. rencana penganggaran.

- (4) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah, yang dipergunakan sebagai bahan dasar perumusan lebih lanjut terhadap:
 - a. gambaran umum status tanah;
 - b. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - c. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - d. perkiraan nilai tanah;
 - e. rencana penganggaran; dan
 - f. preferensi bentuk Ganti Kerugian.
- (5) Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai Dampak Lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dipergunakan sebagai bahan perumusan lebih lanjut terhadap:
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - c. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. rencana penganggaran.
- (6) Studi lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dapat berupa:
 - a. studi budaya masyarakat;
 - b. studi politik dan keamanan; dan/atau
 - c. studi keagamaan,sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (7) Studi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan sebagai bahan dasar perumusan lebih lanjut terhadap:

- a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- c. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- d. rencana penganggaran; dan
- e. muatan tambahan.

Bagian Ketiga

Muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Pasal 5

Muatan DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) meliputi:

- a. muatan wajib.
- b. muatan tambahan.

Paragraf 1

Muatan Wajib

Pasal 6

Muatan wajib DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. prioritas pembangunan nasional/daerah;
- d. letak tanah;
- e. luas tanah yang dibutuhkan;
- f. gambaran umum status tanah;
- g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- i. perkiraan nilai tanah;
- j. rencana penganggaran; dan
- k. preferensi bentuk Ganti Kerugian.

Pasal 7

Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, memuat:

- a. uraian umum maupun rinci mengenai maksud dan tujuan dilaksanakannya pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- b. uraian mengenai manfaat yang akan diperoleh dari pembangunan untuk Kepentingan Umum terhadap masyarakat sekitar maupun masyarakat umum dan peranannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. uraian mengenai penerima manfaat dari kegiatan pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
- d. uraian mengenai Dampak Sosial yang timbul dari kegiatan pembangunan untuk Kepentingan Umum serta alternatif penyelesaiannya.

Pasal 8

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan prioritas pembangunan nasional/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan prioritas pembangunan, yang meliputi:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dibuktikan dengan:
 1. peta hasil tumpang susun (*overlay*) antara peta Rencana Lokasi Pembangunan Dengan Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota/provinsi/nasional;
 2. rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari instansi yang membidangi urusan tata ruang dan pertanahan, dalam hal lokasi Pengadaan Tanah belum dimuat dalam rencana tata ruang.
- b. kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional/daerah, yang tercantum dalam:
 1. rencana pembangunan jangka menengah;
 2. rencana strategis;
 3. rencana kerja Pemerintah/Instansi yang Memerlukan Tanah; dan/atau
 4. dokumen Proyek Strategis Nasional.

- c. dalam hal lokasi Pengadaan Tanah berada di dalam kawasan hutan dan/atau berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Letak tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, menguraikan:

- a. letak wilayah administrasi yang meliputi kelurahan/desa atau nama lain, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi lokasi pembangunan yang direncanakan;
- b. kondisi geografis yang menguraikan kondisi wilayah rencana lokasi pembangunan antara lain batas wilayah, topografi, kemiringan tanah serta digambarkan dalam peta rencana lokasi pembangunan dibuat dalam skala 1:2.500 atau 1:10.000 atau 1:25.000 atau 1:50.000 disesuaikan dengan bentuk dan luas rencana lokasi pembangunan;
- c. rencana lokasi Pengadaan Tanah memuat titik-titik koordinat batas lokasi yang akan dibebaskan dengan menggunakan sistem proyeksi *Universal Transverse Mercator* (UTM); dan
- d. analisis kelayakan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek lainnya yang terdapat dalam dokumen studi kelayakan.

Pasal 10

- (1) Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, menguraikan:
 - a. perkiraan luas tanah yang dibutuhkan per wilayah administrasi kelurahan/desa atau nama lain; dan
 - b. perkiraan luas tanah keseluruhan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah.
- (2) Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dengan menggunakan satuan m² (meter persegi).

Pasal 11

Perkiraan letak dan luas tanah serta peta rencana lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, menguraikan:
 - a. data awal tekstual dan spasial mengenai penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan atas tanah pada rencana lokasi Pengadaan Tanah;
 - b. data awal tekstual mengenai penguasaan dan kepemilikan bangunan dan tanam tumbuh pada rencana lokasi Pengadaan Tanah; dan
 - c. data awal yang berisi jenis usaha serta benda lain yang dapat dinilai pada rencana lokasi Pengadaan Tanah.
- (2) Uraian mengenai gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan daftar gambaran umum status tanah dan peta gambaran umum status tanah.
- (3) Daftar gambaran umum status tanah dan peta gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, menguraikan perkiraan waktu yang dibutuhkan pada masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, meliputi:

- a. perkiraan waktu yang dibutuhkan terkait dengan tahun anggaran;
 - b. uraian/jadwal kegiatan dan perkiraan waktu pelaksanaannya.
- (2) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan tabel perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah.
 - (3) Tabel perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka III Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, menguraikan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.

Pasal 15

- (1) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian atas:
 - a. tanah;
 - b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;
 - c. bangunan;
 - d. tanam tumbuh;
 - e. benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai; dan
 - f. Dampak Sosial yang mungkin timbul terhadap kegiatan Pengadaan Tanah tersebut.
- (2) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk daftar perkiraan nilai tanah.
- (3) Daftar perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka IV Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j menguraikan:

- a. besaran dana;
- b. sumber dana;
- c. biaya Penilai Pertanahan;
- d. biaya Ganti Kerugian;
- e. rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil;
- f. biaya administrasi dan pengelolaan;
- g. biaya beracara di pengadilan; dan
- h. biaya untuk digitalisasi data, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Pengadaan Tanah.

Pasal 17

Preferensi bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k menguraikan pilihan bentuk Ganti Kerugian sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil kajian tim penyusunan DPPT.

Paragraf 2

Muatan Tambahan

Pasal 18

- (1) Muatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dalam hal Instansi yang Memerlukan Tanah memandang perlu menambahkan muatan DPPT berkaitan dengan preferensi bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Instansi yang Memerlukan Tanah merumuskan dan memutuskan muatan tambahan DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama tim penyusunan DPPT.

Bagian Keempat
Tata Laksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan
Tanah

Pasal 19

Tata Laksana Penyusunan DPPT meliputi tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. penetapan; dan
- d. pengajuan DPPT.

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 20

- (1) Penyusunan DPPT oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dapat dilakukan:
 - a. dengan membentuk tim penyusunan DPPT; atau
 - b. secara mandiri.
- (2) Tim penyusunan DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Instansi yang Memerlukan Tanah dengan melibatkan instansi teknis terkait dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk mendukung penyediaan data.

Pasal 21

- (1) Susunan tim penyusunan DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terdiri dari:
 - a. tim utama; dan
 - b. tim pendamping.
- (2) Tim utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah sebagai ketua tim dan beberapa anggota yang dianggap perlu; dan
 - b. Lembaga Profesional dan/atau Ahli.

- (3) Lembaga Profesional dan/atau Ahli terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari:
 - a. ahli pengukuran, pemetaan dan sistem informasi geografis atau penyurvei berlisensi;
 - b. Penilai Publik atau Penilai;
 - c. ahli statistik terkait dengan sosial ekonomi;
 - d. ahli perencanaan pembangunan;
 - e. ahli analisa mengenai Dampak Lingkungan;
 - f. ahli mengenai analisa biaya manfaat;
 - g. ahli mengenai sosiologi; dan/atau
 - h. keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari personel yang memiliki kompetensi di bidang:
 - a. tata ruang;
 - b. Pengadaan Tanah;
 - c. pertanian;
 - d. bangunan;
 - e. lingkungan hidup; dan/atau
 - f. personel dari Instansi teknis terkait lainnya.
- (5) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
 - a. kementerian terkait substansi;
 - b. provinsi;
 - c. kabupaten/kota;
 - d. kecamatan; dan/atau
 - e. kelurahan/desa atau nama lain.
- (6) Penilai yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah pada tahapan perencanaan tidak dapat ditunjuk dan ditetapkan lagi pada tahapan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah yang sama.
- (7) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas terbatas mendukung penyediaan data kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dan memberikan saran jika diperlukan.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditentukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretariat sesuai kebutuhan, yang keanggotaannya dibentuk oleh ketua tim.

Pasal 23

Tim utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas paling kurang:

- a. melaksanakan penelitian dan analisa terhadap rencana pembangunan dengan tata ruang, prioritas pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja Pemerintah;
- b. berkoordinasi dengan instansi teknis terkait lainnya;
- c. melakukan kajian teknis dengan instansi terkait;
- d. merumuskan rencana Pengadaan Tanah;
- e. melakukan dan menganalisa maksud dan tujuan serta rencana pembangunan;
- f. merumuskan hasil kajian yang menguraikan maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- g. mendata dan menganalisa objek dan subjek atas rencana lokasi Pengadaan Tanah;
- h. menentukan kepastian letak, luas tanah dan status tanah yang diperlukan;
- i. memperhitungkan jangka waktu yang diperlukan untuk proses Pengadaan Tanah;
- j. melakukan analisa waktu yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah termasuk pelaksanaan pembangunan meliputi:
 1. persiapan Pengadaan Tanah;
 2. pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 3. penyerahan hasil Pengadaan Tanah;
 4. pelaksanaan pembangunan.

- k. melakukan kegiatan survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan tanah dan dampak yang mungkin timbul terhadap rencana pembangunan;
- l. melakukan studi terhadap budaya masyarakat, politik, keagamaan, budaya, dan kajian analisa mengenai Dampak Lingkungan;
- m. menyusun rencana kebutuhan dan sumber biaya;
- n. melakukan perhitungan alokasi anggaran meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi, pengelolaan, beracara di pengadilan dan data informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Pengadaan Tanah;
- o. melakukan analisa kesesuaian fisik lokasi terutama kemampuan tanah yang dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan;
- p. melakukan kajian awal perkiraan Ganti Kerugian atas tanah, Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah serta kerugian lain yang dapat dihitung;
- q. melakukan perhitungan dan analisa biaya yang diperlukan; dan
- r. melakukan analisa dan manfaat pembangunan.

Pasal 24

- (1) Instansi yang Memerlukan Tanah melaksanakan rapat persiapan dengan anggota tim.
- (2) Hasil rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam notula yang ditandatangani oleh ketua tim.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 25

- (1) Ketua tim utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a menyampaikan surat permintaan data pertanahan dan data teknis terkait lainnya yang diperlukan untuk penyusunan DPPT kepada:

- a. kepala Kantor Pertanahan setempat untuk data pertanahan; dan
 - b. pimpinan instansi teknis terkait untuk data teknis terkait lainnya.
- (2) Kepala Kantor Pertanahan setempat dan pimpinan Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari wajib menyampaikan data kepada ketua tim utama.

Pasal 26

- (1) Tim utama melakukan pengolahan dan analisa data sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
- (2) Hasil pengolahan dan analisa data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah DPPT yang format sistematikanya sebagaimana tercantum dalam Angka V Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3 Penetapan

Pasal 27

Naskah DPPT yang telah diselesaikan dan disepakati, ditetapkan oleh pejabat Instansi yang Memerlukan Tanah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal penyusunan DPPT dilaksanakan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, Instansi yang Memerlukan Tanah membentuk tim internal sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unit kerja teknis internal.
- (3) Tata cara penyusunan DPPT yang dilaksanakan oleh tim penyusunan DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan DPPT yang dilakukan secara mandiri oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.

Paragraf 4

Pengajuan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Pasal 29

- (1) DPPT yang telah ditetapkan oleh pejabat Instansi yang Memerlukan Tanah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diajukan kepada gubernur/bupati/wali kota.
- (2) Dalam hal Instansi yang Memerlukan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, pengajuan DPPT dengan melampirkan surat penugasan khusus.
- (3) Dalam hal Instansi yang Memerlukan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha yang mendapat kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pengajuan DPPT dengan melampirkan surat perjanjian.
- (4) DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

Paragraf 5

Perubahan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Pasal 30

- (1) Perubahan DPPT dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan data fisik dan data yuridis hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Perubahan DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan revisi dan/atau adendum DPPT.
- (3) DPPT yang telah di revisi dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada gubernur/bupati/wali kota untuk perubahan/revisi Penetapan Lokasi.

BAB III
PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu
Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Paragraf 1
Tim Verifikasi

Pasal 31

- (1) Gubernur membentuk Tim Verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. asisten yang membidangi urusan pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan pertanahan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. unsur biro pemerintahan sekretariat daerah sebagai anggota;
 - d. unsur biro hukum sekretariat daerah sebagai anggota; dan
 - e. unsur dinas terkait sebagai anggota.

Pasal 32

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi materi muatan DPPT dari Instansi yang Memerlukan Tanah; dan
- b. menetapkan secara resmi tanggal diterimanya DPPT setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya.

Paragraf 2
Pelaksanaan Verifikasi

Pasal 33

- (1) Tim Verifikasi DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi muatan DPPT yang diajukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dan dituangkan dalam lembar verifikasi.
- (2) Lembar verifikasi DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka VI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tim Verifikasi DPPT dapat melakukan peninjauan lokasi rencana Pengadaan Tanah berdasarkan kesepakatan dengan Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (4) Verifikasi DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari.

Pasal 34

Dalam hal materi muatan DPPT telah sesuai dan lengkap, yang dituangkan dalam lembar verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Tim Verifikasi melaporkan kepada gubernur/bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Persiapan.

Pasal 35

- (1) Tim Verifikasi DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat mengembalikan DPPT dalam hal:
 - a. salah satu muatan wajib DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dipenuhi; dan/atau
 - b. jangka waktu DPPT lebih dari 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- (2) Pengembalian DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh ketua Tim Verifikasi DPPT kepada Instansi yang Memerlukan Tanah.

Bagian Kedua
Tata Laksana Persiapan Pengadaan Tanah

Paragraf 1
Tim Persiapan

Pasal 36

- (1) Gubernur melaksanakan tahapan persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 secara resmi dari Tim Verifikasi DPPT.
- (2) Gubernur membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

Pasal 37

- (1) Tim Persiapan yang dibentuk oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri dari:
 - a. asisten yang membidangi urusan pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;
 - b. kepala biro pemerintahan sekretariat daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. unsur biro hukum sekretariat daerah provinsi sebagai anggota;
 - d. bupati/wali kota di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota;
 - e. unsur perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan sebagai anggota;
 - f. kepala bidang yang membidangi urusan Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai anggota;
 - g. unsur perangkat daerah provinsi terkait sebagai anggota;
 - h. camat di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota;
 - i. lurah/kepala desa atau nama lain di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota; dan
 - j. unsur instansi teknis terkait lainnya sebagai anggota.

- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur membentuk sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi.
- (3) Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh sekretaris tim.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Persiapan dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (5) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka VII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), bertugas:

- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
- d. menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;
- e. mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh gubernur.

Paragraf 2

Pemberitahuan Rencana Pembangunan

Pasal 39

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan.

- (2) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibentuk oleh gubernur.
- (3) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
 - c. tahapan rencana Pengadaan Tanah;
 - d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
 - f. informasi lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka VIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

- (1) Pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan.
- (2) Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi dengan tatap muka; dan/atau
 - b. sosialisasi secara virtual.
- (3) Dalam hal sosialisasi dengan tatap muka dan/atau secara virtual tidak dapat dilaksanakan karena kondisi sosial, politik, dan bencana alam, rencana pembangunan diberitahukan secara langsung kepada masyarakat melalui surat pemberitahuan.

- (4) Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.
- (5) Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Persiapan.

Pasal 41

- (1) Undangan pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada lurah/kepala desa atau nama lain yang dibuktikan dengan tanda terima undangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan.
- (2) Lurah/kepala desa atau nama lain menyampaikan undangan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan yang dibuktikan dengan tanda terima undangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan.
- (3) Undangan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan.
- (4) Undangan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka IX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

- (1) Hasil pelaksanaan sosialisasi dengan tatap muka atau secara virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf b dituangkan dalam berita acara sosialisasi yang ditandatangani oleh ketua atau anggota perwakilan yang ditunjuk dan 3 (tiga) orang perwakilan peserta sosialisasi.
- (2) Berita acara sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka X Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

- (1) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan dan disampaikan kepada lurah/kepala desa atau nama lain yang dibuktikan dengan tanda terima surat pemberitahuan.
- (2) Lurah/kepala desa atau nama lain menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan yang dibuktikan dengan tanda terima surat pemberitahuan.
- (3) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

- (1) Pemberitahuan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan/atau nasional sebanyak 2 (dua) Hari penerbitan.
- (2) Pemberitahuan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui situs (*website*) pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (3) Pemberitahuan melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan

Pasal 45

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi kegiatan

pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Pasal 46

- (1) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. badan hukum;
 - c. badan sosial;
 - d. badan keagamaan;
 - e. Pemerintah Pusat;
 - f. Pemerintah Daerah;
 - g. pemerintah desa;
 - h. Bank Tanah;
 - i. badan usaha milik negara;
 - j. badan usaha milik daerah; dan
 - k. badan usaha milik desa yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pemegang Hak Atas Tanah;
 - b. pemegang Hak Pengelolaan;
 - c. nazhir untuk tanah wakaf;
 - d. pemegang alat bukti tertulis hak lama;
 - e. masyarakat hukum adat;
 - f. pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik;
 - g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
 - h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 47

Pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a berupa perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b merupakan pihak yang diberikan sebagian kewenangan/pelimpahan dari negara untuk melaksanakan hak menguasai negara.

Pasal 49

Nazhir untuk tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 50

- (1) Pemegang alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d merupakan pemegang hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Hak Atas Tanah.
- (2) Dalam hal alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan atau tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilikan atau penguasaan dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan dan keterangan dari orang yang dapat dipercaya dan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
- (3) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan:
 - a. tanah tersebut adalah benar miliknya yang bersangkutan, bukan milik orang lain;
 - b. penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah; dan
 - c. penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau kelurahan/desa atau nama lain yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

- (4) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

- (1) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e merupakan sekelompok orang yang menguasai tanah ulayat secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya diperkuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah yang berada di wilayah penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.

Pasal 52

- (1) Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:

- a. sertipikat Hak Atas Tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya sepanjang masih dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas pemegang haknya;
 - b. surat izin garapan/membuka tanah;
 - c. surat penunjukan/pembelian kavling tanah pengganti; atau
 - d. bukti lain yang dipersamakan dengan bukti penguasaan lainnya.
- (3) Dalam hal penguasaan Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun dikuasai secara fisik dan di atasnya terdapat ladang, kebun, tanam tumbuh, bekas tanam tumbuh, bangunan permanen/tidak permanen, bukti penguasaannya meliputi:
- a. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dari yang bersangkutan, diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan:
 1. yang bersangkutan benar sebagai pemilik atau menguasai bidang tanah tersebut;
 2. bidang tanah tersebut benar-benar dikuasai yang bersangkutan secara terus menerus/tanpa terputus disertai riwayat perolehan, penguasaan tanah, dan batas yang jelas; dan
 3. yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara perdata maupun pidana; dan
 - b. surat keterangan dari kepala desa/lurah atau nama lain yang menerangkan atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan utang piutang.

- (4) Bukti penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sebagai izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

- (1) Pemegang dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf g merupakan pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang bersangkutan.
- (2) Dasar penguasaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti penguasaan, berupa:
 - a. akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;
 - b. akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya;
 - c. surat izin menghuni;
 - d. risalah lelang;
 - e. akta ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrar wakaf, atau surat ikrar wakaf; atau
 - f. bukti penguasaan lainnya.

Pasal 54

- (1) Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf h berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

- (2) Dasar kepemilikan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan penguasaan fisik yang dilampiri alat bukti berupa:
 - a. izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung;
 - b. kartu inventaris barang untuk bangunan milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/pemerintah desa dan/atau bukti fisik bangunan;
 - c. surat izin perumahan atau *Verhuren Besluit*;
 - d. surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan; dan/atau
 - e. bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon, atau perusahaan air minum, dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

- (1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh Tim Persiapan atas dasar DPPT dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dihitung mulai tanggal berita acara sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ditandatangani.
- (3) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan bersama pejabat kelurahan/desa atau nama lain.

Pasal 56

- (1) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dituangkan dalam bentuk daftar sementara Pihak yang Berhak, dan Objek Pengadaan Tanah pada lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan.

- (2) Daftar sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XVI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Daftar sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan daftar yang berisi data perkiraan dan hanya digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan.

Paragraf 4

Perubahan Status Atas Objek Pengadaan Tanah

Pasal 57

- (1) Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan kepada instansi terkait untuk:
 - a. perubahan status atas Objek Pengadaan Tanah yang berstatus kawasan hutan;
 - b. izin alih status penggunaan/pelepasan aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa; dan/atau
 - c. izin alih fungsi lahan atas Objek Pengadaan Tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Mekanisme pemberian izin perubahan status, izin alih status penggunaan/pelepasan aset atau izin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan izin perubahan status, izin alih status penggunaan/pelepasan aset atau izin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sebelum berakhirnya jangka waktu pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Pasal 58

- (1) Proses pemberian izin perubahan status, izin alih status penggunaan/pelepasan aset atau izin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) harus diselesaikan sampai dengan Penetapan Lokasi.
- (2) Dalam hal izin perubahan status, izin alih status penggunaan/pelepasan aset atau izin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tidak dipenuhi tanpa adanya keterangan tertulis dari instansi terkait, maka Penetapan Lokasi berfungsi sebagai izin perubahan status, izin alih status penggunaan/pelepasan aset atau izin alih fungsi lahan.
- (3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan namun disertai keterangan tertulis dari instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, proses pemberian izin tetap dilanjutkan.

Paragraf 5

Konsultasi Publik Rencana Pembangunan

Pasal 59

- (1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, dan masyarakat yang terkena dampak.
- (3) Tim Persiapan melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kantor

- kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan, atau dapat di tempat yang disepakati oleh Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, dan masyarakat yang terkena dampak.
- (4) Pelibatan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang, dan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa.
 - (5) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan secara bertahap dan setiap tahap dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
 - (6) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari yang dihitung mulai tanggal ditandatangani daftar sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
 - (7) Masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masyarakat yang menggarap tanah dan masyarakat yang berbatasan langsung di sekitar lokasi Pengadaan Tanah berdasarkan hasil kajian dalam DPPT.

Pasal 60

- (1) Tim Persiapan mengundang Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang serta masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam Konsultasi Publik.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang serta masyarakat yang terkena dampak atau melalui perangkat kelurahan/desa atau nama lain dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik.

- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan dan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XVII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Undangan yang diterima oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak melalui perangkat kelurahan/desa atau nama lain.
- (5) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan dan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XVIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang serta masyarakat yang terkena dampak tidak diketahui keberadaannya, pemberitahuan dilakukan melalui:
 - a. pengumuman di kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kecamatan pada lokasi rencana pembangunan; dan
 - b. media cetak dan/atau media elektronik.
- (7) Pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang serta masyarakat yang terkena dampak yang tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan dan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) sudah dilakukan, Pihak yang

Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang serta masyarakat yang terkena dampak dianggap sudah mengetahui pelaksanaan Konsultasi Publik.

Pasal 61

- (1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 menjelaskan mengenai rencana Pengadaan Tanah dalam Konsultasi Publik.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - b. tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan Tanah;
 - c. peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian;
 - d. insentif yang akan diberikan kepada Pihak yang Berhak;
 - e. objek yang dinilai Ganti Kerugian;
 - f. bentuk Ganti Kerugian; dan
 - g. hak dan kewajiban Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak.

Pasal 62

- (1) Dalam Konsultasi Publik dilakukan proses dialogis antara Tim Persiapan dengan Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Pelaksanaan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak atas rencana lokasi pembangunan.
- (3) Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau

kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan/tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan.

- (4) Kehadiran Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi berupa foto dan/atau video.
- (5) Dalam hal telah diundang 3 (tiga) kali secara patut, Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang, dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya tidak menghadiri Konsultasi Publik dianggap menyetujui lokasi rencana pembangunan.
- (6) Hasil kesepakatan atas rencana lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik dituangkan dalam berita acara kesepakatan lokasi pembangunan.
- (7) Berita acara kesepakatan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada gubernur paling lama 5 (lima) Hari.
- (9) Permohonan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terdapat Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan dilaksanakan Konsultasi Publik ulang.

- (2) Dalam hal terdapat pihak yang tidak sepakat atau keberatan dalam Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Konsultasi Publik ulang terhadap pihak yang tidak sepakat atau keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal berita acara kesepakatan.
- (3) Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan lokasi Konsultasi Publik ulang.
- (4) Berita acara kesepakatan lokasi Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format Angka XX Lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (7) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6

Tim Kajian Keberatan

Pasal 64

- (1) Dalam hal masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan pada Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Instansi yang Memerlukan Tanah melaporkan keberatan kepada gubernur melalui Tim Persiapan.
- (2) Gubernur membentuk Tim Kajian Keberatan untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. kepala Kantor Wilayah sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;

- d. kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
 - e. bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan
 - f. akademisi sebagai anggota.
- (4) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
 - b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
 - c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Tim Kajian dapat membentuk sekretariat.
- (6) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan.
- (7) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 65

- (1) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a berupa:
- a. klasifikasi jenis dan alasan keberatan;
 - b. klasifikasi pihak yang keberatan; dan/atau
 - c. klasifikasi usulan pihak yang keberatan.
- (2) Inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen keberatan.
- (3) Pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf b dilakukan untuk:
- a. menyamakan persepsi tentang materi/alasan keberatan pihak yang keberatan; dan

- b. menjelaskan kembali maksud dan tujuan rencana pembangunan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf c didasarkan atas hasil kajian terhadap dokumen:
- a. rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. prioritas pembangunan yang tercantum dalam:
 - 1. rencana pembangunan jangka menengah;
 - 2. rencana strategis Instansi yang Memerlukan Tanah; dan
 - 3. rencana kerja Pemerintah/Instansi yang Memerlukan Tanah.

Pasal 66

- (1) Rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf c, ditandatangani oleh ketua Tim Kajian dan disampaikan kepada gubernur.
- (2) Rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

- (1) Gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas lokasi rencana pembangunan dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dan pihak yang keberatan.
- (3) Dalam hal rekomendasi Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan prinsip kedaruratan dan/atau lokasi tidak dapat dipindahkan gubernur menolak rekomendasi Tim Kajian.

Pasal 68

Penanganan keberatan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keberatan.

Pasal 69

Dalam hal gubernur mengeluarkan surat penerimaan keberatan atas lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) Instansi yang Memerlukan Tanah membatalkan rencana pembangunan atau memindahkan lokasi pembangunan ke tempat lain.

Paragraf 7

Penetapan Lokasi Pembangunan

Pasal 70

- (1) Permohonan Penetapan Lokasi pembangunan dari Instansi yang Memerlukan Tanah diajukan kepada gubernur berdasarkan berita acara kesepakatan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (7).
- (2) Permohonan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (3) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh gubernur dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (4) Keputusan Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan oleh gubernur dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari bagi Pengadaan Tanah untuk tujuan pembangunan

Proyek Strategis Nasional, mendesak dan/atau lokasi pembangunan yang tidak dapat dipindahkan, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada Menteri.

- (6) Permohonan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Menteri oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berisi alasan kemendesakan yang dilampiri:
 - a. DPPT;
 - b. Izin perubahan status kawasan hutan atau izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa;
 - c. tanda terima surat permohonan Penetapan Lokasi kepada gubernur;
 - d. berita acara kesepakatan dan/atau rekomendasi Tim Kajian; dan
 - e. dokumen lainnya yang berkaitan dengan rencana lokasi pembangunan.

Pasal 71

- (1) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilampiri peta lokasi pembangunan.
- (2) Peta lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (3) Peta Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 72

- (1) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga)

tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 disampaikan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Kantor Wilayah paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Penetapan Lokasi diumumkan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Instansi yang Memerlukan Tanah atas pertimbangan kepala Kantor Pertanahan dan/atau kepala Kantor Wilayah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur, 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. keputusan Penetapan Lokasi;
 - b. pertimbangan pengajuan perpanjangan yang berisi alasan pengajuan perpanjangan, data Pengadaan Tanah yang telah dilaksanakan, dan data sisa tanah yang belum dilaksanakan Pengadaan Tanahnya.
- (5) Atas dasar permohonan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menetapkan perpanjangan jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan.
- (6) Perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh gubernur dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (7) Dalam hal perpanjangan Penetapan Lokasi pembangunan tidak diterbitkan oleh gubernur dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Instansi yang Memerlukan Tanah dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penetapan Lokasi kepada Menteri.

Pasal 73

- (1) Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) tidak mencukupi, ketua pelaksana Pengadaan Tanah memberikan rekomendasi kepada Instansi yang Memerlukan Tanah untuk melakukan pembaruan DPPT dan proses ulang Penetapan Lokasi terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya.
- (2) Instansi yang Memerlukan Tanah melakukan pembaruan terhadap DPPT atas sisa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengajukan permohonan penetapan lokasi.
- (3) Gubernur/bupati/wali kota menerbitkan Penetapan Lokasi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun berdasarkan DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal tidak terdapat perubahan subjek dan objek pengadaan tanah gubernur/bupati/wali kota menerbitkan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 74

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data fisik di luar Penetapan Lokasi, gubernur melakukan perubahan/revisi terhadap Penetapan Lokasi.
- (2) Perubahan/revisi Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi ketua pelaksana Pengadaan Tanah dan berita acara perbaikan dan/atau pemutakhiran DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 75

- (1) Dalam hal Penetapan Lokasi pembangunan tidak ditetapkan oleh bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal permohonan, bagi Pengadaan Tanah untuk tujuan pembangunan

Proyek Strategis Nasional, mendesak dan/atau lokasi pembangunan yang tidak dapat dipindahkan, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan Penetapan Lokasi kepada gubernur.

- (2) Dalam hal lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal permohonan, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan kepada Menteri untuk diterbitkan Penetapan Lokasi.
- (3) Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (4) Permohonan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berisi alasan kemendesakan dengan melampirkan:
 - a. DPPT;
 - b. Izin perubahan status kawasan hutan atau izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa;
 - c. tanda terima surat permohonan Penetapan Lokasi kepada gubernur;
 - d. berita acara kesepakatan dan/atau rekomendasi Tim Kajian; dan
 - e. dokumen lainnya yang berkaitan dengan rencana lokasi pembangunan.

Paragraf 8

Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan

Pasal 76

- (1) Gubernur bersama Instansi yang Memerlukan Tanah mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (2) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nomor dan tanggal keputusan Penetapan Lokasi, peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah dan perkiraan jangka waktu pembangunan.

Pasal 77

- (1) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. ditempatkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan/atau kantor kabupaten/kota dan di lokasi pembangunan; dan
 - b. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari sejak dikeluarkan Penetapan Lokasi pembangunan.
- (3) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan selama 10 (sepuluh) Hari.
- (4) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan/atau nasional paling sedikit 1 (satu) Hari penerbitan.
- (5) Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dilaksanakan melalui situs (*website*) pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau Instansi yang Memerlukan Tanah.

- (6) Format Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 9

Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah

Pasal 78

- (1) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum kepada bupati/wali kota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya DPPT.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan gubernur.
- (3) Dalam hal gubernur mendelegasikan kewenangan kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya pendelegasian.
- (4) Pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara *mutatis mutandis* sesuai dengan Pasal 31 sampai dengan Pasal 77.

Pasal 79

- (1) Dalam hal pelaksanaan persiapan dilakukan oleh bupati/wali kota berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, permohonan

perpanjangan waktu Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) diajukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada bupati/wali kota atas pertimbangan kepala Kantor Pertanahan.

- (2) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada bupati/wali kota dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Penetapan Lokasi pembangunan berakhir.
- (3) Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati/wali kota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah.

Paragraf 10

Pendokumentasian Data Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah

Pasal 80

- (1) Data tahapan persiapan Pengadaan Tanah dikumpulkan, dikelompokkan, diolah dan disimpan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- (2) Data tahapan persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disimpan dalam bentuk data elektronik dan/atau analog.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

Tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum meliputi:

- a. penyiapan pelaksanaan;
- b. inventarisasi dan identifikasi;
- c. penetapan Penilai;
- d. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;
- e. pemberian Ganti Kerugian;
- f. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;
- g. penitipan Ganti Kerugian;
- h. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
- i. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah;
- j. pendokumentasian data pelaksanaan pengadaan tanah; dan
- k. pengambilan Ganti Kerugian.

Bagian Kedua

Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pasal 82

- (1) Permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah diajukan secara tertulis oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (2) Permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada kepala Kantor Wilayah dengan dilampiri:
 - a. DPPT;
 - b. dokumen tahap persiapan yang memuat:
 1. keputusan Penetapan Lokasi dengan dilampiri peta lokasi pembangunan;
 2. data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;
 3. data awal masyarakat yang terkena dampak;
 4. berita acara kesepakatan lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik;
 5. surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah dari pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.
 - c. surat persetujuan pelepasan kawasan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan, izin alih

- fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, izin alih status penggunaan/pelepasan aset tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, dalam hal terdapat bidang tanah yang berstatus kawasan hutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa.
- d. surat pernyataan kesiapan dan/atau dokumen anggaran yang telah mengalokasikan biaya operasional dan biaya pendukung serta anggaran Ganti Kerugian;
 - e. Dokumen permohonan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Instansi yang Memerlukan Tanah menyampaikan penjelasan/pemaparan mengenai permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di hadapan kepala Kantor Wilayah.
 - (4) Dokumen permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh kepala Kantor Wilayah selaku ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
 - (5) Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah untuk memverifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXVII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 83

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam lembar verifikasi dokumen permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- (2) Verifikasi dokumen permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Lembar verifikasi dokumen permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXVIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 84

- (1) Dalam hal permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dinyatakan lengkap, kepala Kantor Wilayah membuat berita acara penerimaan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah dan disampaikan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (2) Dalam hal permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dinyatakan belum lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.

Pasal 85

Waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah dihitung sejak permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah dinyatakan sudah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah selaku ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

- (2) Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan kepala Kantor Pertanahan di lokasi rencana Pengadaan Tanah sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (3) Dalam hal diperlukan, kepala Kantor Wilayah dapat memobilisasi pegawai di lingkungan unit kerjanya untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Pasal 87

- (1) Penugasan kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan/atau sumber daya manusia.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak ditandatanganinya berita acara penerimaan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan kepala Kantor Wilayah.
- (4) Keputusan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 88

- (1) Kepala Kantor Wilayah membentuk pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak ditandatanganinya berita acara penerimaan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).
- (2) Susunan keanggotaan pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Kantor Wilayah sebagai ketua merangkap anggota;

- b. kepala bidang yang menangani urusan Pengadaan Tanah sebagai anggota;
 - c. kepala Kantor Pertanahan setempat sebagai anggota;
 - d. pejabat perangkat daerah provinsi setingkat eselon III yang menangani urusan pertanahan sebagai anggota;
 - e. pejabat perangkat daerah kabupaten/kota setingkat eselon III yang menangani urusan pertanahan sebagai anggota;
 - f. camat atau nama lain setempat pada lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota;
 - g. lurah/kepala desa atau nama lain setempat pada lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota; dan
 - h. pejabat fungsional dari bidang Pengadaan Tanah sebagai sekretaris merangkap anggota.
- (3) Dalam hal diperlukan, pelaksana pengadaan tanah dapat melibatkan pejabat perangkat daerah terkait di provinsi/kabupaten/kota sebagai anggota.

Pasal 89

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pengadaan Tanah ditugaskan kepada kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), kepala Kantor Pertanahan membentuk pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya penugasan.
- (2) Susunan keanggotaan pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. kepala seksi yang menangani urusan Pengadaan Tanah atau pejabat fungsional sebagai anggota;
 - c. pejabat perangkat daerah kabupaten/kota setingkat eselon IV yang menangani urusan pertanahan sebagai anggota;
 - d. camat atau nama lain setempat pada lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota;

- e. lurah/kepala desa atau nama lain setempat pada lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota; dan
 - f. pejabat fungsional pada seksi yang menangani urusan pengadaan tanah sebagai sekretaris merangkap anggota.
- (3) Dalam hal diperlukan, pelaksana pengadaan tanah dapat melibatkan pejabat perangkat daerah terkait sebagai anggota.

Pasal 90

- (1) Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dibantu oleh sekretariat pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Sekretariat pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari pejabat atau staf yang ditunjuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah paling kurang 4 (empat) orang, dan dapat ditambah sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan luasan, jumlah bidang dan letak geografis Objek Pengadaan Tanah.
- (3) Sekretariat pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyiapkan administrasi Pengadaan Tanah yang meliputi keuangan, pendokumentasian, dan surat menyurat lainnya.

Pasal 91

- (1) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) atau ayat (2), menetapkan keputusan tentang susunan keanggotaan pelaksana Pengadaan Tanah dan sekretariat untuk setiap kegiatan pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) atau ayat (2) melakukan koordinasi dengan:

- a. Instansi yang Memerlukan Tanah;
- b. instansi/lembaga terkait;
- c. Penilai Pertanahan;
- d. tokoh masyarakat; dan/atau
- e. pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 93

(1) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) atau ayat (2), melakukan kegiatan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah paling sedikit:

- a. membuat agenda rapat pelaksanaan;
 - b. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
 - c. menyiapkan pembentukan Satgas yang diperlukan dan pembagian tugas;
 - d. memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;
 - e. merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
 - f. menyiapkan langkah koordinasi dalam pelaksanaan;
 - g. menyiapkan administrasi yang diperlukan;
 - h. mengajukan kebutuhan biaya operasional dan biaya pendukung Pengadaan Tanah;
 - i. menetapkan Penilai berdasarkan usulan dari Instansi yang Memerlukan Tanah; dan
 - j. membuat dokumen hasil rapat.
- (2) Kegiatan penyiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja yang memuat paling kurang:
- a. rencana pendanaan pelaksanaan;
 - b. rencana waktu dan jadwal pelaksanaan;
 - c. rencana kebutuhan tenaga pelaksana;

- d. rencana kebutuhan sarana dan prasarana, bahan dan peralatan pelaksanaan;
- e. inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan; dan
- f. sistem monitoring pelaksanaan.

Pasal 94

- (1) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah membentuk Satgas pelaksana Pengadaan Tanah paling lama 5 (lima) Hari sejak ditetapkannya pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Satgas A yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah; dan
 - b. Satgas B yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah.
- (3) Keputusan pembentukan Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 95

- (1) Satgas A dan Satgas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling kurang 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua dan anggota Satgas A terdiri dari pegawai Kementerian yang mempunyai kompetensi di bidang survei, pengukuran dan pemetaan.
- (3) Ketua dan anggota Satgas B terdiri dari pegawai Kementerian yang mempunyai kompetensi di bidang pertanahan, hukum dan/atau manajemen.
- (4) Ketua dan anggota Satgas A dan Satgas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (5) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah dapat menambah anggota Satgas A yang berasal dari unsur lurah/kepala desa/perangkat desa untuk menunjukkan batas bidang tanah dan menggunakan penyurvei berlisensi untuk

pelaksanaan pengukuran dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah dapat menambah anggota Satgas B yang berasal dari instansi teknis terkait atau penyurvei berlisensi untuk pelaksanaan pendataan bangunan, tanam tumbuh dan benda lain yang dapat dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk lebih dari 1 (satu) Satgas A atau Satgas B dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- (8) Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

Bagian Ketiga

Inventarisasi dan Identifikasi

Pasal 96

- (1) Pelaksana Pengadaan Tanah memberitahukan kepada Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang, dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya dengan surat pemberitahuan melalui lurah/kepala desa atau nama lain atau pemberitahuan tersebut dilaksanakan secara langsung.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana akan dimulainya kegiatan inventarisasi dan identifikasi.
- (3) Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara tatap muka dan/atau secara virtual.
- (4) Diterimanya surat pemberitahuan dan undangan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima secara langsung, elektronik, dan/atau media lainnya.
- (5) Surat pemberitahuan dan undangan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai

format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 97

Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dalam penyiapan inventarisasi dan identifikasi, melakukan kegiatan:

- a. penyusunan rencana jadwal kegiatan per kelurahan/desa atau nama lain;
- b. penyiapan bahan dan formulir yang ditetapkan;
- c. penyiapan peralatan teknis pengukuran dan pemetaan;
- d. koordinasi dengan perangkat kecamatan dan lurah/kepala desa atau nama lain; dan
- e. penyiapan peta kerja yang bersumber dari peta trase/lokasi Pengadaan Tanah dan bidang tanah terdaftar pada lokasi rencana pembangunan sesuai surat keputusan Penetapan Lokasi.

Pasal 98

- (1) Satgas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a melaksanakan pengukuran dan pemetaan meliputi:
 - a. pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi Pengadaan Tanah sesuai Penetapan Lokasi;
 - b. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah yang masuk dalam Penetapan Lokasi;
 - c. mengolah data hasil pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah dan memberikan nomor identifikasi sementara (NIS); dan
 - d. membuat peta bidang tanah.
- (2) Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara mengukur dan memetakan tanah Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang, dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya di dalam keliling bidang tanah atau trase maupun tanah sisa atau terdampak.

Pasal 99

- (1) Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah yang terkena Pengadaan Tanah yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, maka Pihak yang Berhak, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang, dan/atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya dapat mengajukan permohonan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk diberikan Ganti Kerugian.
- (2) Dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya tidak lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) dan tidak dapat difungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Ganti Kerugian.
- (3) Surat permohonan pembayaran tanah sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya lebih dari 100 m² (seratus meter persegi), pelaksana Pengadaan Tanah melakukan kajian.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan Instansi yang Memerlukan Tanah dan instansi teknis terkait.
- (6) Pelaksana Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah dan instansi teknis terkait melakukan kajian dengan cara:
 - a. melakukan survei lapangan;
 - b. menganalisa tanah sisa yang dimohon; dan
 - c. menyusun hasil kajian tanah sisa.
- (7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (8) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tim pelaksana, Instansi yang Memerlukan Tanah dan instansi teknis terkait memberikan rekomendasi berupa:

- a. diberikan Ganti Kerugian;
 - b. tidak diberikan Ganti Kerugian; atau
 - c. memberikan akses terhadap tanah sisa atau terdampak.
- (9) Tanah sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Ganti Kerugian dengan kriteria meliputi:
- a. tanah sisa bentuknya tidak beraturan;
 - b. tanah sisa tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
 - c. tanah sisa tidak memiliki akses jalan.
- (10) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan validasi kepada Instansi yang Memerlukan Tanah untuk dilakukan pembayaran.
- (11) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan rekomendasi kepada Pihak yang Berhak disertai alasan penolakan.
- (12) Berita acara hasil kajian tanah sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 100

- (1) Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pelepasan sebagian bidang tanah dalam hal terdapat tanah sisa dari bidang tanah yang telah terdaftar yang terkena Pengadaan Tanah yang masih dapat difungsikan dan tidak diberikan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (8) huruf b.
- (2) Kepala Kantor Pertanahan melakukan pencatatan pengurangan luas di dalam buku tanah dan sertifikat setelah permohonan pelepasan sebagian bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan didaftar.
- (3) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Instansi yang Memerlukan Tanah.

Pasal 101

- (1) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan berita acara Pelepasan Hak untuk dilakukan pencatatan dalam register kelurahan/desa atau nama lain serta surat tanda bukti pemilikan tanahnya dalam hal terdapat tanah sisa dari bidang tanah belum terdaftar yang terkena Pengadaan Tanah yang masih dapat difungsikan dan tidak diberikan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (8) huruf b.
- (2) Pihak yang Berhak mengajukan permohonan pensertipikatan tanah terhadap tanah sisa dari bidang tanah yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya pensertipikatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pihak yang Berhak.

Pasal 102

- (1) Hasil pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b dituangkan dalam peta bidang tanah yang ditandatangani oleh ketua Satgas A.
- (2) Peta Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 103

- (1) Satgas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b melaksanakan pengumpulan data:
 - a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
 - b. nomor induk kependudukan atau identitas lain Pihak yang Berhak;
 - c. bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
 - d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;

- e. status tanah dan dokumennya;
 - f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - g. penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - h. penguasaan dan/atau kepemilikan hak Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;
 - i. data ukuran, jenis, dan kualitas bangunan, termasuk mendata detail bahan bangunan yang digunakan;
 - j. data tanaman yang terkena Pengadaan Tanah, baik jumlah, jenis maupun kriteria atau umur tanaman;
 - k. data benda-benda lainnya yang terkena Pengadaan Tanah seperti sumur artesis, pompa air, dan lainnya;
 - l. pembebanan Hak Atas Tanah, Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; dan
 - m. data pendukung lainnya.
- (2) Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g didasarkan pada:
- a. sertifikat Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Hak Atas Tanah; atau
 - b. dalam hal tanah belum terdaftar, penguasaan dan/atau kepemilikan dibuktikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53.
- (3) Dalam hal bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hilang/tidak ditemukan, maka dibuktikan dengan:
- a. surat keterangan tanda laporan kehilangan dari Kepolisian;
 - b. surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT); dan
 - c. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, belum dialihkan, tidak sengketa dan tidak dijadikan jaminan utang.

- (4) Dalam hal bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a rusak, maka dibuktikan dengan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
- (5) Dalam hal luas tanah hasil pengukuran bidang tanah melebihi luas tanah yang tercantum dalam bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, maka pihak yang berhak membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas kelebihan luas.
- (6) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diketahui oleh:
 - a. pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan bidang tanah; dan
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang tidak mempunyai hubungan kerja atau hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal.
- (7) Dalam hal bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan maka harus dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang tidak mempunyai hubungan kerja atau hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal;
 - b. sertipikat Hak Atas Tanah harus diserahkan kepada Satgas B.
- (8) Dalam hal bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hilang/tidak ditemukan, maka dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan tanda laporan kehilangan dari Kepolisian;

- b. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, belum dialihkan, tidak sengketa dan tidak dijadikan jaminan utang; dan
 - c. bukti pendukung lainnya.
- (9) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi data bidang tanah:
- a. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - b. masih dipersengketakan kepemilikannya;
 - c. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
 - d. menjadi jaminan di bank;
 - e. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
 - f. tidak diketahui siapa pemiliknya; dan
 - g. lain-lain yang dianggap perlu.
- (10) Hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk daftar nominatif.
- (11) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling kurang memuat:
- a. identitas Pihak yang Berhak;
 - b. letak, luas, dan status/jenis hak;
 - c. luas dan jenis bangunan;
 - d. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - e. tanam tumbuh dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; dan
 - f. pembebanan Hak Atas Tanah atau fidusia.
- (12) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditandatangani oleh ketua Satgas B.
- (13) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXVI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 104

- (1) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (10) berupa peta bidang tanah dan daftar nominatif diserahkan oleh ketua Satgas kepada ketua pelaksana

Pengadaan Tanah dengan berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi.

- (2) Berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pemberian Ganti Kerugian.
- (3) Berita acara penyerahan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXVII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 105

- (1) Hasil Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (10) diumumkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan atau nama lain, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXVIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 106

- (1) Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (10), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) diumumkan.
- (2) Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, ketua pelaksana Pengadaan Tanah melakukan

verifikasi dan perbaikan terhadap peta bidang tanah dan/atau daftar nominatif.

- (3) Dalam melaksanakan verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua pelaksana menugaskan Satgas terkait.
- (4) Hasil verifikasi dan perbaikan terhadap peta bidang tanah dan/atau daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua Satgas dan ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (5) Berita acara verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XXXIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menjelaskan alasan penolakan yang dituangkan dalam berita acara penolakan keberatan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pihak yang Berhak yang mengajukan keberatan.
- (7) Berita acara penolakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XL Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) bersifat final dan dijadikan dasar pemberian Ganti Kerugian.

Bagian Keempat
Penetapan Penilai

Pasal 107

- (1) Instansi yang Memerlukan Tanah melakukan pengadaan jasa Penilai Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Instansi yang Memerlukan Tanah menerima hasil inventarisasi dan identifikasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (3) Hasil pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk ditetapkan.
- (4) Penetapan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan surat keputusan ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (5) Surat keputusan penetapan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 108

- (1) Dalam hal pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 gagal, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat menunjuk Penilai Publik atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Hasil penunjukan Penilai Publik atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk ditetapkan.

Pasal 109

- (1) Penilai atau Penilai Publik melakukan tugasnya berdasarkan peta bidang tanah, daftar nominatif dan salinan DPPT, untuk bahan penilaian yang diserahkan oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Penyerahan peta bidang tanah, daftar nominatif dan salinan DPPT untuk bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penyerahan bahan penilaian.
- (3) Berita acara penyerahan bahan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Angka XLII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Penilai atau Penilai Publik menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani.

Pasal 110

- (1) Penilai atau Penilai Publik bertugas melakukan penilaian untuk menentukan besarnya nilai Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi:
 - a. tanah;
 - b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;
 - c. bangunan;
 - d. tanaman;
 - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
- (2) Pelaksanaan tugas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan melaksanakan inspeksi ke lapangan oleh Penilai atau Penilai Publik.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan data nominatif dan/atau peta bidang tanah dengan hasil inspeksi ke lapangan oleh Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk dilakukan perbaikan data nominatif dan/atau peta bidang tanah.
- (4) Perbaikan data nominatif dan/atau peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara perubahan data nominatif dan/atau peta bidang tanah.
- (5) Penilai atau Penilai Publik melakukan penjelasan/pemaparan atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hadapan pelaksana Pengadaan Tanah dan Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (6) Hasil penilaian Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada ketua

pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian.

- (7) Berita acara penyerahan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Berita acara perubahan data nominatif dan/atau peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 111

- (1) Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum pada tahap persiapan dengan mempertimbangkan masa tunggu pada saat pembayaran Ganti Kerugian.
- (2) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah.
- (3) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (4) Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Penilai disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian.
- (5) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.

Bagian Kelima
Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian

Pasal 112

- (1) Pelaksana Pengadaan Tanah mengundang Pihak yang Berhak dalam musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan.
- (2) Undangan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada lurah/kepala desa atau nama lain yang dibuktikan dengan tanda terima undangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sebelum musyawarah dilaksanakan.
- (3) Lurah/kepala desa atau nama lain menyampaikan undangan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pihak yang Berhak atau kepada pengampu atau wali atau ahli waris dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan karena hukum yang dibuktikan dengan tanda terima undangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum musyawarah dilaksanakan.
- (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan kematian Pihak yang Berhak; dan
 - b. surat bukti sebagai ahli waris yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah dan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Tanda terima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLVI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 113

- (1) Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa kepada:
 - a. seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;
 - b. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum; atau
 - c. Pihak yang Berhak lainnya.
- (2) Pihak yang Berhak atas 1 (satu) atau beberapa bidang tanah yang dimilikinya yang terletak dalam 1 (satu) lokasi Pengadaan Tanah hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa.
- (3) Dalam hal Pihak yang Berhak telah diundang 3 (tiga) kali secara patut, tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, dianggap menyetujui bentuk Ganti Kerugian yang ditetapkan oleh pelaksana Pengadaan Tanah.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 114

- (1) Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak berita acara penyerahan hasil penilaian diterima oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

- (2) Dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Pengadaan Tanah didampingi oleh Penilai atau Penilai Publik dan Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menyampaikan besarnya nilai Ganti Kerugian dan menentukan bentuk Ganti Kerugian.
- (4) Dalam hal belum tercapai kesepakatan, musyawarah dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
- (5) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah Pihak yang Berhak, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian.
- (6) Hasil pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara kesepakatan dengan memuat:
 - a. Pihak yang Berhak atau kuasanya hadir dan menyetujui bentuk Ganti Kerugian;
 - b. Pihak yang Berhak atau kuasanya hadir dan tidak menyetujui bentuk Ganti Kerugian;
 - c. Pihak yang Berhak tidak hadir dan tidak memberikan kuasa; dan
 - d. Pihak yang Berhak hadir tetapi tidak memberikan pendapat dan tidak menandatangani berita acara kesepakatan dianggap sebagai pihak yang tidak setuju.
- (7) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditandatangani oleh pelaksana Pengadaan Tanah dan Pihak yang Berhak atau kuasanya dan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLVIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Pemberian Ganti Kerugian

Pasal 115

Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), berupa:

- a. uang;
- b. tanah pengganti;
- c. permukiman kembali;
- d. kepemilikan saham; atau
- e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 116

- (1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a, dilakukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan verifikasi kesesuaian data pada daftar nominatif dan peta bidang tanah dengan dokumen atau warkah objek dan subjek Pengadaan Tanah yang diterima pelaksana Pengadaan Tanah serta bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak ditandatanganinya berita acara kesepakatan bentuk Ganti Kerugian.
- (4) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui jasa perbankan dan dalam bentuk mata uang Rupiah.
- (5) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 117

- (1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dilakukan dalam waktu paling lama 17 (tujuh belas) Hari sejak penyampaian hasil validasi oleh pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Dalam hal tertentu pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 17 (tujuh belas) Hari.
- (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keadaan di mana:
 - a. anggaran yang tersedia tidak mencukupi;
 - b. Pihak yang Berhak tidak hadir saat jadwal pembayaran Ganti Kerugian; atau
 - c. terdapat persoalan keamanan, ekonomi, politik, sosial, budaya dan/atau persoalan teknis lainnya.
- (4) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kuitansi penerimaan Ganti Kerugian yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga).
- (5) Kuitansi penerimaan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka L Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang.
- (7) Berita acara pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan dengan foto dan/atau video.

Pasal 118

- (1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dan huruf c, penyediaan tanahnya dilaksanakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan permintaan tertulis dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak penandatanganan berita acara kesepakatan bentuk Ganti Kerugian.
- (3) Permintaan tertulis pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format dalam Angka XLIX Lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 ayat (5) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rencana lokasi tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kesepakatan pada saat musyawarah bentuk Ganti Kerugian.
- (5) Nilai tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan nilai Ganti Kerugian dalam bentuk uang.
- (6) Nilai tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (7) Selama proses penyediaan tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana penyediaan tanah pengganti atau permukiman kembali, dititipkan pada bank oleh dan atas nama Instansi yang Memerlukan Tanah.

Pasal 119

- (1) Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b, disediakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah

- dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permintaan tertulis dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).
- (2) Ganti Kerugian dalam bentuk permukiman kembali yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c, disediakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya permintaan tertulis dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).
 - (3) Pemberian Ganti Kerugian berupa tanah pengganti atau permukiman kembali dibuktikan dengan tanda terima penyerahan dari Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Pihak yang Berhak.
 - (4) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berita acara pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali.
 - (6) Berita Acara Penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana tercantum dalam Angka LI Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (7).
 - (7) Dalam hal bentuk Ganti Kerugian merupakan tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan termasuk dalam jenis Kepentingan Umum, penyediaannya dapat dilakukan melalui tahapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - (8) Pelaksanaan penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk tanah pengganti atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didokumentasikan dengan foto dan/atau video.

Pasal 120

- (1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf d, diberikan apabila Instansi yang Memerlukan Tanah merupakan badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan terbuka atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah, nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah Pusat dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Kepentingan Umum.
- (2) Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham diberikan berdasarkan kesepakatan antara Pihak yang Berhak dengan badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan terbuka atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh pelaksana Pengadaan Tanah.
- (3) Selama proses pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham, dana penyediaan kepemilikan saham, dititipkan pada bank pemerintah oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (4) Pelepasan hak dilakukan oleh Pihak yang Berhak bersamaan dengan pelaksanaan penitipan dana penyediaan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilainya sama dengan nilai ganti kerugian dalam bentuk uang.
- (6) Pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dan atas nama Pihak yang Berhak setelah memperoleh validasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

- (7) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai format Lampiran XLIX sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 ayat (5) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk kepemilikan saham dibuktikan dengan tanda terima penyerahan dari Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Pihak yang Berhak.
- (9) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk saham.
- (11) Berita acara pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk saham sebagaimana tercantum dalam Angka LI Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (7).
- (12) Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didokumentasikan dengan foto dan/atau video.

Pasal 121

Dalam hal bentuk Ganti Kerugian berupa tanah pengganti, permukiman kembali, dan/atau kepemilikan saham, nilainya di bawah hasil penilaian Penilai atau Penilai Publik maka sisanya diberikan kepada Pihak yang Berhak dalam bentuk uang tunai.

Pasal 122

- (1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf e merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a sampai dengan huruf d dan dilakukan atas dasar kesepakatan dalam musyawarah bentuk Ganti Kerugian.

- (2) Jangka waktu pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan waktu paling lama dari jangka waktu pelaksanaan pemberian bentuk Ganti Kerugian.
- (3) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan permintaan tertulis dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (4) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak penandatanganan berita acara kesepakatan bentuk Ganti Kerugian.
- (5) Permintaan tertulis pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain sebagaimana tercantum dalam Angka XLIX Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5).
- (6) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dan dibuat dalam bentuk berita acara penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk lain.
- (7) Tanda terima dan berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Pelaksanaan penyerahan Ganti Kerugian dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didokumentasikan dengan foto dan/atau video.

Bagian Ketujuh

Pemberian Ganti Kerugian dalam Keadaan Khusus

Pasal 123

- (1) Dalam hal Pihak yang Berhak membutuhkan Ganti Kerugian dalam keadaan khusus, pelaksana Pengadaan Tanah memprioritaskan pemberian Ganti Kerugian.

- (2) Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus, diberikan setelah kegiatan inventarisasi dan identifikasi.
- (3) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. menjalankan ibadah;
 - d. pengobatan;
 - e. pembayaran utang; dan/atau
 - f. keadaan mendesak lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau nama lain.
- (4) Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus diberikan kepada Pihak yang Berhak perorangan.

Pasal 124

- (1) Persyaratan pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus meliputi:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh pemilik atau para ahli waris kepada Instansi yang Memerlukan Tanah melalui pelaksana Pengadaan Tanah;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk/identitas lainnya;
 - c. surat pernyataan penguasaan fisik, belum dialihkan, tidak sengketa dan tidak dijadikan jaminan utang; dan
 - d. asli bukti kepemilikan/penguasaan tanah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pihak yang Berhak kepada Instansi yang Memerlukan Tanah melalui pelaksana Pengadaan Tanah dengan diberikan tanda terima dokumen.
- (3) Surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran LV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 125

- (1) Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun berjalan, Zona Nilai Tanah atau perkiraan nilai Ganti Kerugian dari Penilai atau Penilai Publik.
- (2) Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. pencatatan dalam sertipikat tanah dan buku tanah, bahwa telah diberikan Ganti Kerugian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun berjalan, Zona Nilai Tanah atau perkiraan nilai Ganti Kerugian dari Penilai atau Penilai Publik dalam hal bidang tanah telah terdaftar; atau
 - b. pemberitahuan kepada lurah/kepala desa atau nama lain untuk dicatat dalam buku desa atau nama lain serta surat tanda alas hak tanahnya, bahwa telah diberikan Ganti Kerugian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun berjalan, Zona Nilai Tanah atau perkiraan nilai Ganti Kerugian dari Penilai atau Penilai Publik dalam hal bidang tanah belum terdaftar.
- (3) Pemberian sisa Ganti Kerugian terhadap Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah adanya musyawarah bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai, Penilai Publik atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 126

- (1) Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, diberikan dalam bentuk uang melalui jasa perbankan.
- (2) Perbankan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuka rekening tabungan atas nama Pihak yang Berhak.

- (3) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LVI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan kuitansi penerimaan Ganti Kerugian.
- (6) Kuitansi penerimaan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LVII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus.
- (8) Berita acara pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LVIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Pelaksanaan Penyerahan Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan dalam bentuk foto dan/atau video.

Pasal 127

- (1) Kekurangan pembayaran Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 diberikan kepada Pihak yang Berhak setelah adanya musyawarah bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai, Penilai Publik atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberian sisa Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara pemberian sisa Ganti Kerugian dalam keadaan khusus.

- (3) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilakukan bersamaan dengan diberikannya pemberian sisa Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berita acara pemberian sisa Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan
Penitipan Ganti Kerugian

Pasal 128

- (1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan permintaan penitipan Ganti Kerugian kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dengan melampirkan berita acara permintaan penitipan Ganti Kerugian.
- (2) Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima permintaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum setelah dilakukan penetapan persetujuan penitipan oleh pengadilan negeri.
- (4) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Pihak yang Berhak, menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri;
 - b. Pihak yang Berhak, menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan

- Negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Pihak yang Berhak tidak diketahui dan/atau Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
 - d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 4. menjadi jaminan di bank.
- (5) Berita acara permintaan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran LX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 129

- (1) Surat permohonan penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2), diajukan dengan melampirkan:
 - a. berita acara permintaan penitipan Ganti Kerugian;
 - b. berita acara kesepakatan musyawarah penetapan Ganti Kerugian; dan
 - c. surat pernyataan ketersediaan anggaran Ganti Kerugian yang akan dititipkan.
- (2) Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara penitipan Ganti Kerugian.
- (3) Berita acara penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang

Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada pengadilan negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah.

Bagian Kesembilan
Pelepasan Objek Pengadaan Tanah

Pasal 130

- (1) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Pihak yang Berhak kepada Negara di hadapan kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (2) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah.
- (3) Berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 131

- (1) Dalam Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah, pelaksana Pengadaan Tanah menyiapkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan Hak Atas Tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diberi meterai cukup.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXIII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 132

- (1) Dalam pelaksanaan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pihak yang Berhak atau kuasanya wajib:
 - a. menandatangani surat pernyataan pelepasan/penyerahan Hak Atas Tanah atau penyerahan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak Pihak yang Berhak terhadap kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah;
 - c. menandatangani berita acara Pelepasan Hak; dan
 - d. menyerahkan salinan/fotokopi identitas diri atau identitas kuasanya.
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;
 - b. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum; atau
 - c. ahli waris dalam hal Pihak yang Berhak meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian.
- (3) Dalam hal Pihak yang Berhak berhalangan karena hukum maka pelaksanaan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengampu atau wali.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXIV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (5) Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), dilakukan di hadapan kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah, dan dilaksanakan bersamaan pada saat pemberian Ganti Kerugian.
- (6) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian di pengadilan negeri, pelepasan hak dibuat berita acara pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah yang ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan setempat dan pelaksana Pengadaan Tanah.
- (7) Berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka LXV Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 133

- (1) Dalam hal pelepasan Objek Pengadaan Tanah merupakan milik atau dikuasai Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, pemerintah desa, badan usaha milik desa, ketua pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sesuai hak yang dilepaskan setelah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berita acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai format Angka XLII Lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 ayat (3) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal izin perubahan status kawasan hutan atau izin alih status penggunaan/pelepasan aset atau izin alih fungsi lahan belum diterbitkan oleh instansi terkait, maka ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat berita acara Pelepasan Hak atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b

dan huruf c yang telah dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah.

- (4) Berita acara Pelepasan Hak atas Objek Pengadaan Tanah dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka XLII Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3).

Bagian Kesepuluh

Pemutusan Hubungan Hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah

Pasal 134

- (1) Pada saat pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak telah dilaksanakan di hadapan kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk, penguasaan dan kepemilikan Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan surat penugasan yang ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan atau ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan karena jabatannya, melakukan pencatatan hapusnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku tanah dan daftar umum pendaftaran tanah lainnya.

Pasal 135

- (1) Pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah terhadap aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/pemerintah desa/badan usaha milik desa berlaku sejak dilepaskannya hak atas tanah.
- (2) Kepala Kantor Pertanahan atau ketua pelaksana Pengadaan Tanah memberitahukan pemutusan

hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/pemerintah desa/badan usaha milik desa.

- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 136

- (1) Hapusnya hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135, terhadap tanah yang sudah terdaftar, kepala Kantor Pertanahan selanjutnya melakukan pencatatan hapusnya hak dalam buku tanah dan daftar umum lainnya.
- (2) Hapusnya hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tanah yang belum terdaftar, ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan tentang hapusnya hubungan hukum dan disampaikan kepada lurah/kepala desa atau nama lain, camat atau nama lain dan pejabat yang berwenang yang mengeluarkan surat, untuk selanjutnya dicatat pada alas hak/bukti perolehan hak dan dalam buku administrasi kantor kelurahan/desa atau nama lain atau kecamatan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXVI Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3).

Pasal 137

- (1) Dalam hal Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan, maka Instansi yang Memerlukan Tanah harus menyampaikan penetapan pengadilan negeri tentang penitipan Ganti Kerugian kepada ketua Pelaksana Pengadaan Tanah paling lama 3 (tiga) Hari sejak

- diterimanya penetapan pengadilan negeri tentang penitipan Ganti Kerugian oleh Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (2) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan kepada kepala Kantor Pertanahan tentang penitipan Ganti Kerugian.
 - (3) Kepala Kantor Pertanahan melakukan pemutusan hubungan hukum dan mencatat hapusnya hak dalam buku tanah dan daftar umum lainnya atas Objek Pengadaan Tanah berdasarkan penetapan pengadilan negeri tentang penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan pemberitahuan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah tentang pemutusan hubungan hukum.
 - (5) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah melakukan pemberitahuan kepada ketua pengadilan negeri, Pihak yang Berhak, pihak yang bersengketa dan pihak bank/kreditur.
 - (6) Pemberitahuan pemutusan hubungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka LXVII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesebelas

Pendokumentasian Data Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pasal 138

- (1) Data pelaksanaan Pengadaan Tanah berupa peta bidang tanah, daftar nominatif dan data administrasi didokumentasikan melalui kegiatan pengumpulan, pengelompokan, dan pengolahan berdasarkan lokasi kelurahan/desa atau nama lain oleh pelaksana Pengadaan Tanah di Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan.

- (2) Pelaksana Pengadaan Tanah di Kantor Wilayah menyerahkan salinan data pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Kantor Pertanahan untuk disimpan, diarsipkan, didokumentasikan dan disatukan dalam warkah permohonan Hak Atas Tanah objek hasil Pengadaan Tanah.
- (3) Penyerahan data pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara penyerahan data pelaksanaan Pengadaan Tanah sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk data elektronik.

Bagian Kedua belas
Pengambilan Ganti Kerugian

Pasal 139

- (1) Dalam hal Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3), Ganti Kerugian dapat diambil oleh Pihak yang Berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah setelah menyerahkan dokumen penguasaan/kepemilikan tanah dan salinan identitas Pihak yang Berhak dan/atau kuasa/wali/pengampu.
- (2) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXIX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH

Pasal 140

- (1) Data pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dibuat salinan dalam rangkap 2 (dua).

- (2) Data pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan asli dan 1 (satu) salinan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah serta 1 (satu) salinan kepada kepala Kantor Pertanahan setempat.
- (3) Data pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Instansi yang Memerlukan Tanah dengan berita acara penyerahan hasil Pengadaan Tanah sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXX Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penyerahan hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan atau bertahap dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah.
- (5) Salinan data pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilegalisir oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat pelaksana Pengadaan Tanah yang ditunjuk.
- (6) Hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah untuk pensertipikatan.
- (7) Tugas dan tanggung jawab pelaksana Pengadaan Tanah berakhir dengan telah ditandatanganinya berita acara penyerahan hasil Pengadaan Tanah secara keseluruhan.

Pasal 141

- (1) Instansi yang Memerlukan Tanah wajib mengajukan permohonan sertipikat Hak Atas Tanah kepada Kantor Pertanahan setempat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak menerima penyerahan hasil Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140.
- (2) Dalam hal penyerahan hasil Pengadaan Tanah dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (4) permohonan sertipikat Hak Atas Tanah diajukan kepada Kantor Pertanahan setempat dalam

waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah yang terakhir ditandatangani.

- (3) Kantor Pertanahan menerbitkan surat ukur yang didasarkan atas peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi oleh Satgas A.
- (4) Dalam hal peta bidang tanah hasil pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan batas keliling kepada Kantor Pertanahan setempat.
- (5) Kantor Pertanahan menyelesaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 142

- (1) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (2) Kepala Kantor Wilayah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah yang ditugaskan kepada kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Kepala Kantor Pertanahan yang menerima penugasan menyampaikan laporan tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada kepala Kantor Wilayah dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan laporan tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah yang disampaikan secara berjenjang dan/atau berdasarkan hasil peninjauan lapangan.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXXI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN PENGADAAN TANAH

Bagian Kesatu

Pembiayaan Perencanaan

Pasal 143

- (1) Instansi yang Memerlukan Tanah menyediakan anggaran dalam rangka penyusunan DPPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodir seluruh pembiayaan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan DPPT.
- (3) Anggaran penyusunan DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. anggaran badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus; dan/atau
 - d. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembiayaan Persiapan

Pasal 144

- (1) Instansi yang Memerlukan Tanah menyediakan anggaran dalam rangka tahapan persiapan Pengadaan Tanah

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengakomodir seluruh pembiayaan yang dibutuhkan dalam tahapan persiapan Pengadaan Tanah.
 - (3) Anggaran tahapan persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. anggaran badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus; dan/atau
 - d. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil

Pasal 145

- (1) Ketua pelaksana Pengadaan Tanah mengajukan biaya pelaksanaan pengadaan tanah kepada Instansi yang Memerlukan Tanah.
- (2) Biaya pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan pelaksanaan;
 - b. inventarisasi dan identifikasi;
 - c. penetapan Penilai;
 - d. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;
 - e. pemberian Ganti Kerugian;
 - f. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;
 - g. penitipan Ganti Kerugian;
 - h. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;

- i. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah; dan
 - j. pendokumentasian dan pengelolaan data, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibutuhkan biaya untuk sosialisasi, administrasi dan pengelolaan, beracara di pengadilan, pemantauan dan evaluasi serta penyerahan hasil Pengadaan Tanah.
 - (4) Rincian biaya untuk pelaksanaan, penyerahan hasil Pengadaan Tanah dan biaya pendukung lainnya disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Rincian biaya untuk pelaksanaan, penyerahan hasil Pengadaan Tanah dan biaya pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka LXXII Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PENGADAAN TANAH SKALA KECIL

Pasal 146

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah Skala Kecil, dapat dilakukan:
 - a. secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b. dengan menggunakan tahapan Pengadaan Tanah.
- (2) Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 147

- (1) Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a tidak memerlukan Penetapan Lokasi.

- (2) Instansi yang Memerlukan Tanah wajib melaporkan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Kantor Pertanahan setempat.
- (3) Hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan permohonan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan setempat.

Pasal 148

- (1) Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. diperkirakan akan mendapat penolakan dari masyarakat; dan
 - b. lokasi Pengadaan Tanah tidak memungkinkan untuk dipindah.
- (2) Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Penetapan Lokasi.
- (3) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 149

- (1) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ditetapkan berdasarkan rencana Pengadaan Tanah yang disusun dalam bentuk DPPT dan studi kelayakan minimal.
- (2) Studi kelayakan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan kelayakan lokasi serta dituangkan dalam dokumen studi kelayakan.
- (3) DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi muatan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Tata Laksana penyusunan DPPT Pengadaan Tanah Skala Kecil dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 150

- (1) Dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), penetapan nilai Ganti Kerugian oleh Instansi yang Memerlukan Tanah menggunakan hasil penilaian jasa Penilai.
- (2) Besarnya nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Dalam hal tidak terdapat jasa Penilai dan/atau dalam rangka efisiensi biaya untuk Pengadaan Tanah Skala Kecil, Instansi yang Memerlukan Tanah dapat menunjuk Penilai Publik atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pegawai Kementerian yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai Objek Pengadaan Tanah Skala Kecil dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 151

Ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 150 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 152

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tahapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 153

- (1) Dalam hal Penetapan Lokasi atau perpanjangan Penetapan Lokasi atau pembaruan Penetapan Lokasi akan berakhir atau telah berakhir dan masih terdapat kegiatan yang belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diberikan penambahan jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya Penetapan Lokasi atau perpanjangan Penetapan Lokasi atau pembaruan Penetapan Lokasi.
- (2) Penambahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota berdasarkan permohonan dari Instansi yang Memerlukan Tanah dan rekomendasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 154

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872); dan
- b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1138),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 155

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 19 TAHUN 2021
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
 PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI
 PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

- I. FORMAT PERKIRAAN LETAK DAN LUAS TANAH SERTA PETA RENCANA
 LOKASI PEMBANGUNAN
 I.A. FORMAT PERKIRAAN LETAK DAN LUAS TANAH

DAFTAR PERKIRAAN LETAK DAN LUAS TANAH				
No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Jumlah (m ²)				
3.				
4.				
5.				
Jumlah (m ²)				
dst				
Jumlah (m ²)				
Total Luas (m ²)				

I.B. FORMAT PETA RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN

PETA RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN



II. FORMAT DAFTAR GAMBARAN UMUM STATUS TANAH DAN PETA GAMBARAN UMUM STATUS TANAH
 II.A. FORMAT DAFTAR GAMBARAN UMUM STATUS TANAH

DAFTAR GAMBARAN UMUM STATUS TANAH


No. Urut	Pemilik	Menggusai/ menggarap/ menyewa	Tanah			Ruang atas Tanah dan Bawah Tanah		Bangunan		Tanaman		Benda Lain yang Berkaitan Dengan Tanah		Perkembangan Dampak terhadap Tanah	Ket			
			NIB	Letak	Status *)	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m ²)	HM Sarung/Lainnya	Luas m ²	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah			Jenis	Jumlah	
1.	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	4	5 a. Desa/ Kecamatan b. Kecamatan	6 M/U/B/ L/TN/THL/ lainnya	7 Sertipikat/g irik/letter c/akta jual beli/ lainnya	8	9	10	11 a. rumah triggal b. rumah usaha c. rumah toko d. rumah kantor	12 a. taburan b. musiman	13 a. taburan b. musiman	14 a. taburan b. musiman	15	16	17	18 a. terkena seluruh- nya b. terkena sebagian lainnya c. lainnya	19
2.	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP		a. Desa/ Kecamatan b. Kecamatan	M/U/B/ L/TN/THL/ lainnya	Sertipikat/g irik/letter c/akta jual beli/ lainnya				a. rumah triggal b. rumah usaha c. rumah toko d. rumah kantor		a. taburan b. musiman				a. terkena seluruh- nya b. terkena sebagian lainnya c. lainnya		
dat																		

Keterangan :

*) M = Hak Milik, U = Hak Guna Usaha, B = Hak Guna Bangunan, L = Hak Pengelolaan, TN = Tanah Negara, THL= Tanah bukti tertulis hak lama

II.B. FORMAT PETA GAMBARAN UMUM STATUS TANAH

PETA GAMBARAN UMUM STATUS TANAH



III. FORMAT PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH			
No	Tahapan dan Uraian Kegiatan	Perkiraan Waktu Yang Diperlukan (Hari)	Keterangan
1	2	3	4
I. Persiapan			
1.	Pembentukan Tim Persiapan		
2.	Pemberitahuan Rencana Pembangunan		
dst			
II. Pelaksanaan			
1.	Penyiapan Pelaksanaan		
2.	Inventarisasi dan Identifikasi		
dst			
III. Penyerahan Hasil			
1.	Penyerahan Hasil Kepada Instansi yang memerlukan tanah		
2.	Pendaftaran/Pensertipikatan		
dst			

IV. FORMAT DAFTAR PERKIRAAN NILAI TANAH

DAFTAR PERKIRAAN NILAI TANAH										
Kabupaten/Kota :										
Kecamatan :										
No	Desa/Kelurahan/ Zona Nilai Tanah	Jumlah Bidang Tanah	Perkiraan Nilai (Rp.)						Jumlah (Rp.)	Ket
			Tanah	Ruang atas Tanah dan Bawah Tanah	Bangunan	Tanam Tumbuh	Benda yang Berksiten Dengan Tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai	Dampak sosial yang mungkin timbul		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Desa Sambirejo	155	155 Jt	0	77,3 Jt	60 Jt	50 Jt	40 Jt	381,3 Jt	
2.										
dst										
Total (Rp.)			155 Jt	0	77,3 Jt	60 Jt	50 Jt	40 Jt	381,3 Jt	

V. FORMAT SISTEMATIKA PENULISAN NASKAH DPPT

- A. Dokumen Studi Kelayakan
 - 1. Halaman Sampul
 - 2. Halaman Kata Pengantar dan Pengesahan
 - 3. Daftar Isi
 - 4. Daftar Tabel
 - 5. Daftar Gambar (jika ada)
 - 6. Daftar Lampiran
 - BAB I Survei Sosial Ekonomi
 - BAB II Kelayakan Lokasi
 - BAB III Analisis Biaya dan Manfaat Pembangunan Bagi Wilayah dan Masyarakat
 - BAB IV Perkiraan Nilai Tanah
 - BAB V Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial Yang Mungkin Timbul Akibat Dari Pengadaan Tanah dan Pembangunan
 - BAB VI Studi Lain Yang Diperlukan

Keterangan:

- Dokumen Studi Kelayakan menggunakan kertas ukuran A4
- Lampiran Peta menggunakan kertas ukuran A3

- B. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
 - 1. Halaman Sampul
 - 2. Halaman Kata Pengantar dan Penetapan DPPT
 - 3. Daftar Isi
 - 4. Daftar Tabel
 - 5. Daftar Gambar (jika ada)
 - 6. Daftar Lampiran
 - BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar belakang
 - B. Maksud dan tujuan rencana pembangunan
 - BAB II KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH
 - A. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - B. Kesesuaian Dengan Rencana Prioritas Pembangunan Nasional/Daerah
 - 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 - 2. Rencana Strategis
 - C. Rencana Kerja Pemerintah/Instansi yang bersangkutan
 - D. Dokumen Proyek Strategis Nasional
 - BAB III LETAK LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
 - A. Wilayah administrasi
 - B. Kondisi geografis
 - C. Titik koordinat batas bidang
 - D. Analisis kelayakan lokasi
 - BAB IV LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN
 - A. Perkiraan kebutuhan luas tanah per wilayah administrasi desa/kelurahan
 - B. Perkiraan kebutuhan luas tanah keseluruhan

BAB	V	GAMBARAN UMUM STATUS TANAH
		A. Penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
		B. Bangunan dan tanam tumbuh
		C. Jenis usaha serta benda lain yang dapat dinilai
BAB	VI	PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
		A. Perkiraan waktu yang dibutuhkan terkait dengan tahun anggaran
		B. Jadwal kegiatan serta perkiraan waktu pelaksanaannya.
BAB	VII	PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
BAB	VIII	PERKIRAAN NILAI GANTI KERUGIAN
		A. Tanah
		B. Ruang Atas Tanah dan Bawah Tanah
		C. Bangunan
		D. Tanam Tumbuh
		E. Benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai; Serta
		F. Dampak Sosial yang mungkin timbul terhadap kegiatan Pengadaan Tanah tersebut
BAB	IX	RENCANA PENGANGGARAN
		A. Besaran Dana
		B. Rincian Alokasi Dana untuk Persiapan, Pelaksanaan, Penyerahan Hasil, Administrasi dan digitalisasi dokumen
		C. Rincian Alokasi Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
		D. Biaya Penilai Pertanahan
		E. Nilai Ganti Kerugian
		F. Biaya beracara di Pengadilan.
		G. Biaya Sertifikasi
BAB	X	PREFERENSI BENTUK GANTI KERUGIAN
BAB	XI	MUATAN TAMBAHAN
BAB	XII	PENUTUP

Keterangan:

- DPPT menggunakan kertas ukuran A4
- Lampiran Peta menggunakan kertas ukuran A3

VI. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI DPPT

LEMBAR VERIFIKASI DPPT RENCANA PEMBANGUNAN DI		
Isi DPPT/Uraian	Lengkap/Tidak	Keterangan
1	2	3
Halaman Kata Pengantar dan Penetapan DPPT		
Lembar Pengesahan		
Daftar Isi		
Daftar Tabel		
Daftar Gambar (jika ada)		
Daftar Lampiran		
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar belakang		
B. Maksud dan tujuan rencana pembangunan		
BAB II KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH		
A. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah		
B. Kesesuaian Dengan Rencana Prioritas Pembangunan Nasional/Daerah		
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah		
2. Rencana Strategis		
3. Rencana Kerja Pemerintah/Instansi yang bersangkutan		
4. Dokumen Proyek Strategis Nasional		
BAB III LETAK LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN		
A. Wilayah administrasi		
B. Kondisi geografis		
C. Titik koordinat batas bidang		
D. Analisis kelayakan lokasi		
BAB IV LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN		
A. Perkiraan kebutuhan luas tanah per wilayah administrasi desa/kelurahan		
B. Perkiraan kebutuhan luas tanah keseluruhan		
BAB V GAMBARAN UMUM STATUS TANAH		
A. Penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah		
B. Bangunan dan tanam tumbuh		
C. Jenis usaha serta benda lain yang dapat dinilai		
BAB VI PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH		
A. Perkiraan waktu yang dibutuhkan terkait dengan tahun anggaran		
B. Jadwal kegiatan serta perkiraan waktu pelaksanaannya.		
BAB VII PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
BAB VIII PERKIRAAN NILAI GANTI KERUGIAN		
A. Tanah		
B. Ruang Atas Tanah dan Bawah Tanah		
C. Bangunan		
E. Benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai; Serta		
F. Dampak Sosial yang mungkin timbul terhadap kegiatan Pengadaan Tanah tersebut		
BAB IX RENCANA PENGANGGARAN		
A. Besaran Dana Rincian Alokasi Dana untuk Persiapan, Pelaksanaan, Penyerahan Hasil, Administrasi dan digitalisasi dokumen		
B. Rincian Alokasi Biaya Operasional dan Biaya Pendukung		
C. Biaya Penilai Pertanahan		
D. Nilai Ganti Kerugian		
E. Biaya beracara di Pengadilan.		
F. Biaya Sertifikasi		

Isi DPPT/Uraian	Lengkap/Tidak	Keterangan
1	2	3
BAB X PREFERENSI BENTUK GANTI KERUGIAN		
BAB XI MUATAN TAMBAHAN		
BAB XII PENUTUP		

Hasil verifikasi : lengkap/tidak lengkap*).

Ketua Tim verifikasi DPPT

CAP dan TTD

.....

Nama.....

Tembusan:

Instansi yang Memerlukan Tanah

**)coret yang tidak perlu*

VII. FORMAT KEPUTUSAN SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN

KOP INSTANSI	
KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...	
NOMOR	
TENTANG	
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN ... DI ... GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...	
Menimbang :	<ol style="list-style-type: none">a. bahwa sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan gubernur/bupati/wali kota melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan (Instansi yang memerlukan tanah) Nomor tanggal hal penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan permohonan untuk melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Persiapan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan di (<i>lokasi letak tanah</i>);
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3

- Tahun 2016; *(apabila masuk dalam PSN)*
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional NomorTahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ... TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN ... DI DESA/ KELURAHAN .../ KECAMATAN .../ KABUPATEN/ KOTA .../ PROVINSI ...
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan ... di ..., dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;
 - e. mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur/bupati/wali kota.
- KETIGA : Sekretariat Tim Persiapan membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Instansi yang memerlukan tanah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di..... pada tanggal
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

CAP dan TTD

.....

Nama.....

Tembusan :

1. Gubernur/Bupati/Wali kota; (menyesuaikan)
2. Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah;
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah ... ;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah ...;
7. Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan
Gubernur/Bupati/Wali kota

Nomor :

Tanggal :

Susunan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan
Pengadaan Tanah Pembangunan di

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam tim	Tugas
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	Pelaksana Pengadaan Tanah		
	1.	Ketua	
	2.	Sekretaris	
	3.	Anggota	
	4.	Anggota	
	5.	Anggota	
B	Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah		
	1.		
	2.		

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

CAP dan TTD

.....

Nama.....

VIII. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN

KOP INSTANSI

....., tanggal..... bulan..... tahun.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Rencana Pembangunan

Yth. (*masyarakat pada rencana lokasi pembangunan*)
di
.....

Sehubungan dengan rencana pembangunan yang rencananya berlokasi di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. maksud dan tujuan rencana pembangunan
.....
- b. letak dan Luas Tanah yang dibutuhkan
.....
- c. tahapan rencana Pengadaan Tanah
.....
- d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah
.....
- e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan
.....
- f. informasi lainnya yang dianggap perlu
.....

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... (Jabatan struktural)
selaku
Ketua Tim Persiapan,

CAP dan TTD
.....

Nama.....

IX. FORMAT UNDANGAN PEMBERITAHUAN

KOP INSTANSI	
....., tanggal..... bulan..... tahun.....	
Nomor	:
Lampiran	:
Hal	: Pemberitahuan Rencana Pembangunan
Yth. (<i>masyarakat pada rencana lokasi pembangunan</i>)
di
<p>Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i pada kegiatan Sosialisasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan ... di ... yang akan diselenggarakan pada:</p>	
Hari	: ...
Tanggal	: ...
Waktu	: ... - selesai
Tempat	: Balai Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi
Agenda	: Sosialisasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.	
<p>..... (Jabatan struktural) selaku Ketua Tim Persiapan,</p>	
<p>CAP dan TTD</p>	
<p>Nama.....</p>	
<u>Catatan :</u>	
1. Undangan harap dibawa;	
2. Bagi yang berhalangan hadir dapat menguasakan kepada pihak lain/salah satu ahli waris dengan mengisi surat kuasa sebagaimana terlampir.	

X. FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASI

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
 SOSIALISASI PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
 KABUPATEN/KOTA PROVINSI
 NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pemberitahuan rencana pembangunan terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Provinsi, yang dihadiri oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah dan masyarakat yang terkena dampak di sekitar lokasi rencana pembangunan

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Provinsi

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi pemberitahuan rencana Pembangunan meliputi:

- a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
- c. tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
- f. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hasil sosialisasi pemberitahuan rencana pembangunan berupa notulen dan daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>..... (Jabatan struktural) selaku Ketua Tim Persiapan, CAP dan TTD Nama.....</p>	<p style="text-align: center;">Pejabat Instansi yang Memerlukan Tanah</p> <p style="text-align: center;">CAP dan TTD Nama.....</p>
--	---

Lampiran
Berita Acara Sosialisai
Pemberitahuan Rencana Pembangunan

Daftar Hadir Peserta Sosialisasi Pemberitahuan Rencana Pembangunan

No.	Nama/Pengelola/Pengguna	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst.			

XI. FORMAT PEMBERITAHUAN DENGAN SURAT PEMBERITAHUAN

KOP INSTANSI

....., tanggal..... bulan..... tahun.....

Nomor :

Lampiran:

Hal : Pemberitahuan Rencana Pembangunan

Yth. (masyarakat pada rencana lokasi pembangunan)
di
.....

Bersama ini diberitahukan tentang rencana pembangunan
(nama kegiatan pembangunan) dengan informasi sebagai berikut:.....

(uraian meliputi maksud dan tujuan rencana pembangunan, letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, informasi lainnya yang dianggap perlu)

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

..... (Jabatan struktural)
selaku
Ketua Tim Persiapan,

CAP dan TTD
.....
Nama.....

XII. FORMAT PEMBERITAHUAN MELALUI MEDIA CETAK DAN/ATAU MEDIA ELEKTRONIK

<p>KOP INSTANSI</p> <p>PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN</p> <p>NOMOR:</p> <p>Sehubungan dengan rencana pembangunan.... yang akan dilaksanakan di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. maksud dan tujuan rencana pembangunan</p> <p>b. letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan</p> <p>c. tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah</p> <p>d. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah</p> <p>e. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan</p> <p>f. informasi lainnya yang dianggap perlu</p> <p>Demikian pemberitahuan ini disampaikan,</p> <p style="text-align: right;">....., tanggal.... bulan.... tahun....</p> <p style="text-align: right;">..... (Jabatan struktural) selaku Ketua Tim Persiapan,</p> <p style="text-align: right;">CAP dan TTD</p> <p style="text-align: right;">Nama.....</p>
--

XIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN TERTULIS PEMEGANG ALAT BUKTI TERTULIS HAK LAMA

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG ALAT BUKTI TERTULIS HAK LAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan iktikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di :

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Penggunaan :
Tanah
Luas : m²

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun yang sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, dan tidak ada keberatan dari masyarakat hukum adat atau pihak manapun, tidak dijadikan jaminan sesuatu utang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dan tidak berada dalam kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. Nama | 2. Nama |
| NIK | NIK |
| Agama | Agama |
| Usia | Usia |
| Pekerjaan | Pekerjaan |
| Alamat | Alamat |

Dibuat di: Pada tanggal:	
SAKSI-SAKSI,	YANG MEMBUAT PERNYATAAN,
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Meterai culup</div>
1.(.....) Nama	(.....) Nama
2.(.....) Nama	

XIV. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH NEGARA

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di:

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Penggunaan :
Tanah
Luas : m²

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun yang sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, dan tidak ada keberatan dari masyarakat hukum adat atau pihak manapun, tidak dijadikan jaminan sesuatu utang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, dan tidak berada dalam kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. Nama | 2. Nama |
| NIK | NIK |
| Agama | Agama |
| Usia | Usia |
| Pekerjaan | Pekerjaan |
| Alamat | Alamat |

Dibuat di :	
Pada tanggal :	
SAKSI-SAKSI,	YANG MEMBUAT PERNYATAAN,
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Meterai cukup</div>
1.(.....)	(.....)
Nama	Nama
2.(.....)	
Nama	

XV. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BANGUNAN, TANAMAN ATAU BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BANGUNAN, TANAMAN ATAU BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan iktikad baik bahwa saya menguasai/memiliki bangunan/tanaman/..... (benda lain yang berkaitan dengan tanah*) yang terletak di:

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Bahwa bangunan/tanaman/..... (benda lain yang berkaitan dengan tanah*) yang terletak diatas bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun yang sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara terus-menerus tidak ada keberatan dari pihak manapun, tidak dijadikan jaminan sesuatu utang, dan tidak dalam sengketa.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

1. Nama
NIK
Agama
Usia
Pekerjaan
Alamat

2. Nama
NIK
Agama
Usia
Pekerjaan
Alamat

SAKSI-SAKSI,

1.(.....)
Nama

2.(.....)
Nama

**)coret yang tidak perlu*

Dibuat di:
Pada tanggal:
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Meterai cukup

(.....)

Nama

XVI. FORMAT DAFTAR SEMENTARA PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK PENGADAAN TANAH

DAFTAR SEMENTARA PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN DI

No	Pihak yang Berhak	Menganalisis/menggrup/menyewa	Tanah			Ruang atas Tanah dan Bawah Tanah		Bangunan		Tanaman		Benda Lain yang Berkaitan Dengan Tanah		Perkiraan Dampak terhadap Tanah	Ket			
			NIB	Letak	Status *)	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m ²)	HM Sarusun/Lainnya	Luas m ²	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah			Jenis	Jumlah	
1.	a. Nama b. Tanggal Laahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. Nama b. Tanggal Laahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	4	5 a. Desa/ Keturahan b. Kecamatan	6 M/U/B/ L/TN/THL/ lainnya	7 Sertipikat/ girik/letter c/akta jual beli/ lainnya	8	9	10	11 a. rumah tinggal b. rumah usaha c. rumah tokso d. rumah kantor	12 a. tanaman b. musiman	13 a. tanaman b. musiman	14 a. tanaman b. musiman	15 a. tanaman b. musiman	16 a. tanaman b. musiman	17 a. tanaman b. musiman	18 a. terkena seluruh- nya b. terkena sebagian lainnya c. lainnya	19
2.	a. Nama b. Tanggal Laahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. Nama b. Tanggal Laahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP		a. Desa/ Keturahan b. Kecamatan	M/U/B/ L/TN/THL/ lainnya	Sertipikat/ girik/letter c/akta jual beli/ lainnya			a. rumah tinggal b. rumah usaha c. rumah tokso d. rumah kantor	a. tanaman b. musiman	a. tanaman b. musiman	a. tanaman b. musiman	a. tanaman b. musiman	a. tanaman b. musiman	a. tanaman b. musiman	a. terkena seluruh- nya b. terkena sebagian lainnya c. lainnya		
dst																		

....., tanggal..... bulan..... tahun.....
..... (Jabatan struktural)

selaku

Ketua Tim Persiapan,
CAP dan TTD

.....
(Nama)

Keterangan :

*) M = Hak Milik, U = Hak Guna Usaha, B = Hak Guna Bangunan, L = Hak Pengelolaan, TN = Tanah Negara, THL= Tanah bukti tertulis hak lama

XVII. FORMAT UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK

KOP INSTANSI

....., tanggal..... bulan..... tahun.....

Nomor :

Lampiran :

Hal : Konsultasi Publik (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*)

Yth. (*diisi nama Pihak Yang Berhak/ Pengelola Barang dan/ atau Pengguna Barang serta Masyarakat terkena dampak*)

di

Dengan ini mengharapkan kehadiran saudara dalam acara yang akan diselenggarakan pada:

Hari :

Tanggal :

Waktu : (*diisi waktu mulai dan selesai pelaksanaan Konsultasi Publik*)

Tempat : (*diisi lokasi pelaksanaan Konsultasi Publik*)

Acara : Konsultasi publik rencana pembangunan (*diisi nama kegiatan Pengadaan Tanah*)

Mengingat pentingnya acara tersebut di atas, mohon kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

..... (*Jabatan struktural*)
selaku
Ketua Tim Persiapan,
CAP dan TTD
.....
Nama.....

XVIII. FORMAT TANDA TERIMA UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK

TANDA TERIMA UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK		
Desa	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten/Kota	:	
No	Pihak yang Berhak/Pengelola Barang/Pengguna Barang/masyarakat Terdampak	Tanda Terima (Nama/Hari/Tanggal/Paraf)
1	2	3

..... (Jabatan struktural)
 selaku
 Ketua Tim Persiapan,

 CAP dan TTD

 Nama.....

Lurah/Perangkat Desa atau nama
 lain,

 CAP dan TTD

 Nama.....

XIX. FORMAT PEMBERITAHUAN KONSULTASI PUBLIK

KOP INSTANSI

PEMBERITAHUAN KONSULTASI PUBLIK

NOMOR:

Sehubungan dengan rencana pembangunan..... yang akan dilaksanakan di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, bersama ini kami mengundang bapak/ibu/sdr/i pemilik tanah/bangunan pada rencana lokasi pembangunan untuk hadir dalam konsultasi publik yang dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Waktu : (diisi waktu mulai dan selesai pelaksanaan Konsultasi Publik)

Tempat : (diisi lokasi pelaksanaan Konsultasi Publik)

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

....., tanggal.... bulan.... tahun....

..... (Jabatan struktural)
selaku
Ketua Tim Persiapan,

CAP dan TTD
.....

Nama.....

XX. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN LOKASI PEMBANGUNAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
KESEPAKATAN LOKASI PEMBANGUNAN DI ...
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan konsultasi publik/konsultasi publik ulang*) rencana pembangunan di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang hadir ... orang.
2. Jumlah Pihak yang Berhak/Kuasa yang sepakat dengan rencana lokasi pembangunan ... orang, seperti tersebut dalam daftar terlampir.
3. Jumlah Pihak yang Berhak/Kuasa yang tidak sepakat/keberatan dengan rencana lokasi pembangunan ... orang, seperti tersebut dalam daftar terlampir.
4. Jumlah Pihak yang Berhak/Kuasa yang tidak hadir dan dianggap sepakat dengan rencana lokasi pembangunan ... orang, seperti tersebut dalam daftar terlampir.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Persiapan Pengadaan Tanah

No	Nama	Tanda Tangan
1.	...	
2.	...	
3.	...	

Pihak yang Berhak

No	Nama	Sepakat	Tidak sepakat
1.	...		
2.	...		
3.	...		

**)coret yang tidak perlu*

XXI. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI

KOP INSTANSI

....., tanggal..... bulan..... tahun.....

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permohonan Penetapan Lokasi

Yth. Gubernur/Bupati/Wali kota
di
.....

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Konsultasi Publik, bersama ini kami sampaikan permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan, yang terletak di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, dan kami lampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. DPPT;
- b. Izin perubahan status kawasan hutan atau izin alih penggunaan/pelepasan aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau badan usaha milik desa atau izin alih fungsi lahan pertanian lahan berkelanjutan*);
- c. berita acara kesepakatan dan/atau rekomendasi Tim Kajian; dan
- d. dokumen lainnya yang berkaitan dengan rencana lokasi pembangunan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pejabat Instansi yang Memerlukan
Tanah

CAP dan TTD
.....

Nama.....

*);menyesuaikan

XXII. FORMAT PEMBENTUKAN TIM KAJIAN KEBERATAN

KOP INSTANSI	
KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...	
NOMOR:	
TENTANG	
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN KEBERATAN PENGADAAN TANAH BAGI	
PEMBANGUNAN DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	
TAHUN	
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA.....,	
Menimbang :	<ol style="list-style-type: none"> a. bahwa telah dilaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunanpada tanggal di b. bahwa terdapat Pihak yang Berhak/Kuasanya yang tidak sepakat atau keberatan dengan rencana lokasi pembangunan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota tentang Pembentukan Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan di Provinsi/Kabupaten/Kota
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional NomorTahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- 8. Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota Nomor Tentang (Peraturan terkait Pengadaan Tanah apabila ada)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN KEBERATAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN

KESATU : Membentuk Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun adalah:

1. Menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
2. Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan;
3. Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran (Instansi yang memerlukan tanah).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di..... pada tanggal
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

CAP dan TTD

.....

Nama.....

Tembusan:

1. Gubernur/Bupati/Wali kota; (menyesuaikan)
2. Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah;
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah ... ;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah ...;
7. Yang Bersangkutan.

Keterangan:

Pada konsideran mengingat, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XXIII. FORMAT REKOMENDASI TIM KAJIAN KEBERATAN

KOP INSTANSI	
....., tanggal..... bulan..... tahun.....	
Nomor	:
Lampiran	:
Hal	: Rekomendasi Tim Kajian Keberatan..... (diisi nama kegiatan Pengadaan Tanah)
Yth. Gubernur/Bupati/Wali kota	
di	
.....	
<p>Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kajian keberatan berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota nomor tanggal tentang Pembentukan tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan terhadap keberatan Penetapan Lokasi pembangunan yang diajukan oleh (Pihak yang Berhak/Kuasanya) sejumlah orang.</p> <p>Tim Kajian menolak/menerima*) keberatan yang disampaikan oleh Pihak yang Berhak/Kuasanya tersebut dengan pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1..... 2..... 3..... 4.dst. 	
Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.	
<p>..... (Jabatan struktural) selaku Ketua Tim Persiapan, CAP dan TTD Nama.....</p>	
*)coret yang tidak perlu	

XXIV. FORMAT PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN

<p>KOP INSTANSI</p> <p>KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...</p> <p>NOMOR:</p> <p>TENTANG</p> <p>PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN ... DI ...</p>	
<p>Menimbang :</p>	<ul style="list-style-type: none">a. bahwa sesuai amanat Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, gubernur/bupati/wali kota menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan (Instansi yang Memerlukan Tanah) Nomor tanggal hal Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan ... terletak di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, berdasarkan hasil kesepakatan Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah ...;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan ... di (Lokasi Letak Tanah);
<p>Mengingat :</p>	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 (apabila masuk dalam PSN);6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

- Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 7. Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota Nomor
 tentang (Peraturan terkait Pengadaan Tanah apabila
 ada).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN DI
 DESA/KELURAHAN, KECAMATAN.....,
 KABUPATEN/KOTA PROVINSI,

KESATU : Menetapkan lokasi Pengadaan Tanah pembangunan ...
 seluas ... m² dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota ...
 - a. Kecamatan ...
 - 1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m²
 - 2)
 - b. Kecamatan ...
 - 1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m²
 - 2)
2. Kabupaten/Kota ...
 - a. Kecamatan ...
 - 1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m²
 - 2) ...
 - b. Kecamatan ...
 - 1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m²
 - 2)

Sebagaimana Peta lokasi pembangunan terlampir.

KEDUA : Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada
 Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
 ini dibebankan pada Anggaran Instansi yang memerlukan
 tanah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
 kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

.....
 CAP dan TTD

Nama.....


Tembusan :

1. Gubernur/Bupati/Wali Kota; (menyesuaikan)
2. Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah;
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah ... ;
6. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah ...;
7. Yang Bersangkutan.

Keterangan:

Pada konsideran mengingat, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XXV. FORMAT PETA LOKASI PEMBANGUNAN



XXVI. FORMAT PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN

KOP INSTANSI

PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN ... DI ...

Nomor: ...

Tanggal: ...

Berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk ... di ..., dengan ini disampaikan sebagai berikut:

A. Peta lokasi pembangunan;



B. Maksud dan tujuan pembangunan;

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...

C. Letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan;

- 1. Kabupaten/Kota ...
 - a. Kecamatan ...
 - 1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m²
 - 2)
 - b. Kecamatan ...
 - (1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m²
 - (2)
- 2. Kabupaten/Kota ...
 - a. Kecamatan ...
 - 1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m²
 - 2) ...
 - b. Kecamatan ...
 - 1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m²
 - 2) ...

D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; dan

....

E. Perkiraan jangka waktu pembangunan.

....

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

.....,
..... (Jabatan struktural)
selaku
Ketua Tim Persiapan,

CAP dan TTD

.....
Nama....

XXVII. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMASANGAN TANDA BATAS BIDANG TANAH

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN PEMASANGAN TANDA BATAS BIDANG TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Jabatan :
 Alamat :

bertindak untuk dan atas nama ... (*nama Instansi*) selaku Instansi yang Memerlukan Tanah berdasarkan kuasa/penugasan nomor ... (*sebagaimana terlampir*) dalam Pengadaan Tanah ... (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*), yang berlokasi di ...

Dengan ini menyatakan bahwa telah memasang tanda batas bidang tanah sejumlah ... patok bidang batas keliling dan sejumlah ... patok bidang sementara untuk keperluan pengukuran bidang per bidang lokasi dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut di atas.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain.

....., tanggal bulan tahun

Yang menyatakan

..... (*nama jabatan*),

Metersi cukup

TTD

.....

Nama....

XXVIII. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERMOHONAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERMOHONAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN

Letak :
Luas :

Surat Permohonan
Nomor :
Tanggal :

Nama Dokumen/Surat	Check List	Keterangan/Catatan
1	2	3
I. Tahap Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	<input type="checkbox"/>	
II. Tahap Persiapan		
1. Keputusan Penetapan Lokasi dengan dilampiri peta lokasi pembangunan.	<input type="checkbox"/>	
2. Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.	<input type="checkbox"/>	
3. Data awal masyarakat yang terkena dampak.	<input type="checkbox"/>	
4. Berita acara kesepakatan lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik.	<input type="checkbox"/>	
5. Surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah dari pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.	<input type="checkbox"/>	
III. Surat-Surat Lainnya		
1. Surat persetujuan pelepasan kawasan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan;	<input type="checkbox"/>	
2. Izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;	<input type="checkbox"/>	
3. Izin pelepasan aset tanah kas desa;	<input type="checkbox"/>	
4. Izin pelepasan tanah wakaf;	<input type="checkbox"/>	
5. Izin pelepasan tanah ulayat;	<input type="checkbox"/>	
6. Izin pelepasan/alih status penggunaan tanah aset Pemerintah Pusat;	<input type="checkbox"/>	
7. izin pelepasan tanah aset Pemerintah Daerah;	<input type="checkbox"/>	
8. Izin pelepasan aset Bank Tanah;	<input type="checkbox"/>	
9. Izin pelepasan aset badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa.	<input type="checkbox"/>	
10. Surat pernyataan kesiapan dan/atau dokumen anggaran yang telah mengalokasikan biaya operasional dan biaya pendukung serta anggaran Ganti Kerugian.	<input type="checkbox"/>	

Hasil verifikasi : lengkap/tidak lengkap*).

....., tanggal bulan tahun

Pejabat yang membidangi
urusan Pengadaan Tanah,
Kantor Wilayah BPN Provinsi ...

TTD

Nama
NIP.

*) coret yang tidak perlu

XXIX. FORMAT PENUGASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA... SEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN
TANAH PEMBANGUNAN...

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI ...

NOMOR: ...

TENTANG

PENUGASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...
SEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

....

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI ...

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan ... (*Instansi yang memerlukan tanah*) nomor ... tanggal ... perihal permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah pembangunan ... terletak di ... ;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a dan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis serta sumber daya manusia perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

- untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
- 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595);
- 8. Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Lokasi Pembangunan ...;
- 9. (Ketentuan lainnya yang terkait dengan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI TENTANG PENUGASAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA SEBAGAI KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
- KESATU : Menugaskan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (nama kegiatan Pengadaan Tanah) yang berlokasi di Kabupaten/Kota ...
- KEDUA : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melaksanakan tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah dan penyerahan hasil
- KETIGA : Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA antara lain meliputi:
 - a. penyiapan pelaksanaan pengadaaan tanah;
 - b. inventarisasi dan identifikasi;
 - c. pengumuman daftar nominatif dan peta bidang tanah;
 - d. penetapan penilai;
 - e. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;
 - f. pemberian Ganti Kerugian;
 - g. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;
 - h. penitipan Ganti Kerugian;
 - i. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
 - j. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan Objek Pengadaan Tanah;
 - k. pendokumentasian data pelaksanaan Pengadaan Tanah;

- l. pemberian surat pengantar pengambilan Ganti Kerugian; dan
m. penyerahan hasil Pengadaan Tanah.
- KEEMPAT : Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Pengadaan Tanah dan penyerahan hasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran (*Instansi yang Memerlukan Tanah*).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi

CAP dan TTD

Nama

NIP.

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
3. Gubernur
4. Bupati/Wali kota
5. (*Instansi yang Memerlukan Tanah*);
6. (*Instansi terkait*).
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Keterangan:

Pada konsideran mengingat, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XXX. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN
SEKRETARIAT
XXX.A. PELAKSANAAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

<p>KOP INSTANSI</p> <p>KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...</p> <p>NOMOR: ...</p> <p>TENTANG</p> <p>SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN ... (NAMA KEGIATAN PENGADAAN TANAH) DAN SEKRETARIAT</p> <p>KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ...,</p>	
<p>Menimbang</p>	<p>: a. bahwa berdasarkan permohonan ... (<i>Instansi yang Memerlukan Tanah</i>) nomor ... tanggal ... hal permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah pembangunan ... terletak di ... ;</p> <p>b. bahwa sesuai dengan Pasal Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... (<i>nama kegiatan Pengadaan Tanah</i>) dan Sekretariat;</p>
<p>Mengingat</p>	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);</p>

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595);
8. Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Lokasi Pembangunan ...;
9. (Ketentuan lainnya yang terkait dengan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan (*nama kegiatan pengadaan tanah*) dan Sekretariat.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*) dan Sekretariat. Susunan pelaksana dan sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. penyiapan pelaksanaan Pengadaaan Tanah;
 - b. inventarisasi dan identifikasi;
 - c. pengumuman daftar nominatif dan peta bidang tanah;
 - d. penetapan Penilai;
 - e. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;
 - f. pemberian Ganti Kerugian;
 - g. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;
 - h. penitipan Ganti Kerugian;
 - i. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
 - j. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah;

- k. pendokumentasian data pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- l. pemberian surat pengantar pengambilan Ganti Kerugian; dan
- m. penyerahan hasil Pengadaan Tanah.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran ... (*Instansi yang Memerlukan Tanah*) Tahun.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi

CAP dan TTD

Nama

NIP.

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
3. Gubernur.....;
4. Bupati/Wali kota
5. (Instansi yang Memerlukan Tanah);
6. (Instansi terkait);
7. Yang bersangkutan.

Keterangan:

Pada konsideran mengingat, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...
Nomor :
Tanggal :

Susunan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat
Pengadaan Tanah Pembangunan ...

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam tim	Tugas
1	2	3	4
A Pelaksana Pengadaan Tanah			
	1.	Ketua	
	2.	Sekretaris	
	3.	Anggota	
	4.	Anggota	
	5.	Anggota	
B Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah			
	1.		
	2.		

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi

CAP dan TTD

Nama

NIP.

XXX.B. PELAKSANAAN PADA KANTOR PERTANAHAN

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

NOMOR:

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN
..... (NAMA KEGIATAN PENGADAAN TANAH)
DAN SEKRETARIAT

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan ... (*Instansi yang Memerlukan Tanah*) nomor ... tanggal ... hal permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah pembangunan ... terletak di ... ;
b. bahwa berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... nomor ... tanggal ... tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*) dan Sekretariat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

- untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595);
 8. Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Lokasi Pembangunan ...;
 9. *Ketentuan lainnya yang terkait dengan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan (*Nama Kegiatan Pengadaan Tanah*) Dan Sekretariat.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*) dan Sekretariat. Susunan pelaksana dan sekretariat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. penyiapan pelaksanaan Pengadaaan Tanah;
 - b. inventarisasi dan identifikasi;
 - c. pengumuman daftar nominatif dan peta bidang tanah;
 - d. penetapan Penilai;
 - e. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;
 - f. pemberian Ganti Kerugian;
 - g. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;
 - h. penitipan Ganti Kerugian;
 - i. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
 - j. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan Objek Pengadaan Tanah;
 - k. pendokumentasian data pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - l. pemberian surat pengantar pengambilan Ganti Kerugian; dan
 - m. penyerahan hasil Pengadaan Tanah.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran
(Instansi yang Memerlukan Tanah) Tahun.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota

CAP dan TTD

Nama
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
3. Gubernur
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
5. Bupati/Wali kota
6. (Instansi yang Memerlukan Tanah);
7. (Instansi terkait);
8. Yang bersangkutan.

Keterangan:
Pada konsideran mengingat, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota ...

Nomor :

Tanggal :

Susunan Pelaksana Pengadaan Tanah dan Sekretariat
Pengadaan Tanah Pembangunan ...

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam tim	Tugas
1	2	3	4
A	Pelaksana Pengadaan Tanah		
	1.	Ketua	
	2.	Sekretaris	
	3.	Anggota	
	4.	Anggota	
	5.	Anggota	
B	Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah		
	1.		
	2.		

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ...

CAP dan TTD

Nama

NIP.

XXXI. FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA
PENGADAAN TANAH

KOP INSTANSI	
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI /KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*)	
NOMOR:	
TENTANG	
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN (NAMA KEGIATAN PENGADAAN TANAH)	
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ... /KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...	
Menimbang	: bahwa berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi /Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota nomor ... tanggal ... tentang Pembentukan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... dan Sekretariat, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Perlu Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ...
Mengingat	: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);

	<p>7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595);</p> <p>8. Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Lokasi Pembangunan ...</p> <p>9. (Ketentuan lainnya yang terkait dengan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).</p>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN
KESATU	: Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... (<i>nama kegiatan Pengadaan Tanah</i>), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dalam Keputusan ini.
KEDUA	: Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Satuan Tugas yang membidangi pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah (Satgas A); dan b. Satuan Tugas yang membidangi pengumpulan data yuridis Objek Pengadaan Tanah (Satgas B).
KETIGA	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Tugas A sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi Pengadaan Tanah sesuai Penetapan Lokasi; b. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah yang masuk dalam Penetapan Lokasi; c. mengolah data hasil pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah dan memberikan nomor identifikasi sementara (NIS); dan d. membuat peta bidang tanah. 2. Satuan Tugas B sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas melaksanakan pengumpulan data meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak; b. nomor induk kependudukan atau identitas lain Pihak yang Berhak; c. bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah; d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang; e. status tanah dan dokumennya; f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah; g. penguasaan dan/atau kepemilikan tanah,

	<ul style="list-style-type: none"> h. penguasaan dan/atau kepemilikan hak Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; i. data ukuran, jenis, dan kualitas bangunan, termasuk mendata detail bahan bangunan yang digunakan; j. data tanaman yang terkena Pengadaan Tanah, baik jumlah, jenis maupun kriteria atau umur tanaman; k. data benda-benda lainnya yang terkena Pengadaan Tanah seperti sumur artesis, pompa air, dan lainnya; l. pembebanan Hak Atas Tanah, Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; dan m. data pendukung lainnya.
KEEMPAT	: Ketua Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi hasil Pengadaan Tanah kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
KELIMA	: Biaya operasional Satuan Tugas A dan Satuan Tugas B sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran (<i>Instansi yang Memerlukan Tanah</i>).
KEENAM	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
	<p>Ditetapkan di</p> <p>pada tanggal</p> <p>Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi /Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota</p> <p style="text-align: center;">Selaku</p> <p style="text-align: center;">Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.</p> <p style="text-align: center;">CAP dan TTD</p> <p style="text-align: center;">Nama</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>
	<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; 2. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan; 3. Gubernur 4. Bupati/Wali kota 5. (<i>Instansi yang Memerlukan Tanah</i>); 6. (<i>Instansi terkait</i>); 7. Yang bersangkutan. <p><i>*)coret yang tidak perlu</i></p> <p>Keterangan: <i>Pada konsideran mengingat, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i></p>

Lampiran Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi /Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota*)
Nomor :
Tanggal :

Susunan Satuan Tugas A dan B
Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan ...

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam tim	Tugas
1	2	3	4
A Pelaksana Pengadaan Tanah			
	1.	Ketua	
	2.	Sekretaris	
	3.	Anggota	
	4.	Anggota	
	5.	Anggota	
B Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah			
	1.		
	2.		

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi /Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota*)
selaku
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

CAP dan TTD

Nama
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

XXXII. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN DAN UNDANGAN
PEMBERITAHUAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
XXXII.A. SURAT PEMBERITAHUAN

KOP INSTANSI

....., tanggal..... bulan..... tahun.....

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi

Yth. (Pihak yang Berhak)
 (Pengelola Barang)
 (Pengguna Barang)
 (Masyarakat yang terkena dampak)

di

Bersama ini diberitahukan bahwa Satgas A dan Satgas B Pengadaan Tanah Pembangunan (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*) yang berlokasi di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, akan melaksanakan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi data fisik dan data yuridis Objek Pengadaan Tanah mulai dari tanggal s/d tanggal

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, dan mohon kepada para Pihak yang Berhak dapat hadir saat pelaksanaan kegiatan pendataan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih..

.....
 selaku
 Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

CAP dan TTD

Nama

NIP.

Tembusan:
 (Instansi yang Memerlukan Tanah)
 Tanda terima
 (Terlampir)

XXXII. B. UNDANGAN PEMBERITAHUAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

KOP INSTANSI

....., tanggal..... bulan..... tahun.....

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Undangan Pemberitahuan Inventarisasi dan Identifikasi

Yth. (Pihak yang Berhak)
 (Pengelola Barang)
 (Pengguna Barang)
 (Masyarakat yang terkena dampak)
 di

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi data fisik dan data yuridis Objek Pengadaan Tanah oleh Satgas A dan Satgas B Pengadaan Tanah Pembangunan (nama kegiatan Pengadaan Tanah) yang berlokasi di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, mulai dari tanggal s/d tanggal, bersama ini kami mengundang Saudara/i untuk hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :
 Agenda : Sosialisasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi data fisik dan data yuridis Objek Pengadaan Tanah

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....,
 sclaku
 Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

CAP dan TTD

Nama
 NIP.

Tembusan:
 (Instansi yang Memerlukan Tanah)
 Tanda terima
 (Terlampir)

XXXIII. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN TANAH SISA

....., tanggal.... bulan.... tahun....

Hal : Permohonan Pembayaran Tanah Sisa

Yth. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
di
.....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan
..... (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*), yang berlokasi di
Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi,
dengan ini saya:

- 1. Nama :
- 2. Pekerjaan :
- 3. Alamat :
- 4. NIK/Identitas diri lainnya :

mengajukan permohonan pembayaran Ganti Kerugian terhadap tanah sisa
milik saya yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan
penggunaannya, sebagai berikut:

- 1. Letak Tanah :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
- 2. Nomor Lembar Peta :
- 3. NIS/Nomor Bidang Tanah :
- 4. Luas tanah keseluruhan : m²
- 5. Luas tanah yang terkena Pengadaan Tanah : m²
- 6. Luas tanah sisa : m²

Demikian surat permohonan ini saya ajukan untuk dapat
dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang mengajukan permohonan,

TTD

Nama

XXXIV. FORMAT BERITA ACARA HASIL KAJIAN TANAH SISA

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
HASIL KAJIAN TANAH SISA

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy), telah dilakukan kajian terhadap tanah sisa berdasarkan hasil survei di lapangan serta analisa data dukung lainnya ... (*uraian kondisi fisik dan lain-lain*) dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pemohon	Tanggal Permohonan	Letak/ Luas tanah	NIS	Rekomendasi*)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst						

Demikian Berita Acara Hasil Kajian Tanah Sisa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Instansi teknis terkait,

Instansi yang Memerlukan Tanah,

CAP dan TTD

CAP dan TTD

Nama

Nama

NIP.

NIP.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,

CAP dan TTD

Nama

NIP.

*)Hasil rekomendasi:

1. dapat diberikan Ganti Kerugian;
2. tidak dapat diberikan Ganti Kerugian;
(*apabila tidak diberikan Ganti Kerugian jelaskan alasannya*)
3. diberikan akses terhadap tanah sisa atau terdampak.

XXXV. FORMAT PETA BIDANG TANAH

PETA BIDANG TANAH
..... (nama kegiatan Pengadaan Tanah)
NOMOR:

Peta Bidang Skala 1:1.000 (atau sesuai kebutuhan)

Untuk pembuatan/pengeahannya,
....., tanggal bulan tahun

Satgas A
Ketua,

CAP dan TTD

Nama
NIP.

XXXVI. FORMAT DAFTAR NOMINATIF

DAFTAR NOMINATIF
 PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN (nama kegiatan Pengadaan Tanah)

Nomor :

Tanggal :

No Urut	Pihak yang Berhak		Tanah				Ruang atas Tanah dan Bawah Tanah		Bangunan		Tanaman		Benda Lain yang Berkaitan Dengan Tanah		Pembelian Hak atas Tanah/Fiducia	Perkiraan Dampak dari Rencana Pembangunan	Ket	
	Pemilik	Mengusai/menggarap/menyewa	NIB	Letak	Status *)	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m ²)	HM Sarung/Lainnya	Luas m ²	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis				Jumlah
1.	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	4	5. Desa/ Kelurahan b. Kecamatan	6. M/U/B/ L/TN/THL/ lainnya	7. Sertifikasi/ griz/letter c/akta jual beli/ lainnya	8	9	10	11. a. rumah tinggal b. rumah usaha c. rumah toko d. rumah kantor	12	13. a. tanaman b. musiman	14	15	16	17	18	19
2.	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP		5. Desa/ Kelurahan b. Kecamatan	6. M/U/B/ L/TN/THL/ lainnya	7. Sertifikasi/ griz/letter c/akta jual beli/ lainnya				11. a. rumah tinggal b. rumah usaha c. rumah toko d. rumah kantor		13. a. tanaman b. musiman						
dst																		

Keterangan:

*) M = Hak Milik, U = Hak Guna Usaha, B = Hak Guna Bangunan, L = Hak Pengelolaan, TN = Tanah Negara, THL = Tanah dengan alat bukti tertulis hak lama

..... (tanggal) (bulan) (tahun)

Untuk pembuatan dan pengesahan
 Satuan Tugas B

Ketua

TTD

Nama

NIP.

XXXVII. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK PENGADAAN TANAH

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK
PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy),
Ketua Satgas A dan Ketua Satgas B telah menyerahkan hasil pelaksanaan
inventarisasi dan identifikasi Objek Pengadaan Tanah Pembangunan *(nama
kegiatan Pengadaan Tanah)* kepada Ketua pelaksana Pengadaan Tanah
pembangunan *(nama kegiatan Pengadaan Tanah)*

Inventarisasi dan identifikasi Pengadaan Tanah dilaksanakan terhadap
objek Pengadaan Tanah sebagai berikut:

- a. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... seluas ... dengan jumlah bidang ...
- b. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... seluas ... dengan jumlah bidang ...
- c. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... seluas ... dengan jumlah bidang ...
- d. dst...

Hasil kegiatan Inventarisasi dan identifikasi Pengadaan Tanah ini meliputi
peta bidang tanah dan daftar nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi ini
dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,

CAP dan TTD

Nama
NIP.

Yang menyerahkan
Satgas A
Ketua,

(TTD)

Nama
NIP.

Yang menyerahkan
Satgas B
Ketua,

(TTD)

Nama
NIP.

XXXVIII. FORMAT PENGUMUMAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

PENGUMUMAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
PETA BIDANG TANAH DAN DAFTAR NOMINATIF
PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN..... (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*)

NOMOR:

Lampiran Pengumuman ini:
1. Peta Bidang Tanah; dan
2. Daftar Nominatif

Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi dimaksud, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman ini.

....., (*tanggal*) (*bulan*) (*tahun*)

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,

CAP dan TTD

Nama

NIP.

XXXIX. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN PERBAIKAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN PERBAIKAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
PETA BIDANG TANAH DAN/ATAU DAFTAR NOMINATIF

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy),
Ketua Satgas A dan Ketua Satgas B telah melaksanakan verifikasi dan perbaikan terhadap keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan/atau daftar nominatif yang diajukan oleh (*Pihak yang Berhak*) dalam Pengadaan Tanah Pembangunan..... (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*) dengan hasil sebagai berikut:

I.Terhadap Peta Bidang Tanah

No.	Pihak yang Berhak	NIB/Nomor Bidang	Luas Semula (m ²)	Luas Hasil Verifikasi dan Perbaikan (m ²)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
dst.					

II.Terhadap Daftar Nominatif

No.	Pihak yang Berhak	NIB/Nomor Bidang	Data Semula	Data Hasil Verifikasi dan Perbaikan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
dst.					

Demikian Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua, CAP dan TTD Nama NIP.	Satgas A Ketua, (TTD) Nama NIP.	Satgas B Ketua, (TTD) Nama NIP.
---	--	--

XL. FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN KEBERATAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
PENOLAKAN KEBERATAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

NOMOR:

Schubungan dengan keberatan atas hasil Inventarisasi dan Identifikasi yang diajukan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah pada tanggal....., bulan....., tahun....., oleh Pihak yang Berhak, yaitu:

Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 NIK/Identitas diri lainnya :
 atas Luas Bidang Tanah dan Daftar Nominatif yang berlokasi di:
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Nomor Lembar Peta :
 NIB/Nomor Bidang Tanah :

Keberatan yang diajukan meliputi:

1.
2.
3. dst.

Dengan ini dinyatakan bahwa:

1. Telah dilakukan verifikasi data lapangan hasil inventarisasi dan identifikasi oleh Satgas(satgas A dan/atau satgas B) dengan hasil(hasil verifikasi).
2. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, disimpulkan bahwa alasan keberatan yang diajukan tidak benar.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyatakan menolak keberatan yang diajukan (Pihak yang Berhak).

Demikian Berita Acara Penolakan Keberatan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

....., (tanggal) (bulan) (tahun)

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,

CAP dan TTD

Nama
NIP.

Lampiran Berita Acara ini:

Hasil inventarisasi dan identifikasi berupa peta bidang tanah dan daftar nominatif.

XLI. FORMAT PENETAPAN PENILAI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

KOP INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI ... /KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...

NOMOR:

TENTANG
PENETAPAN PENILAI PADA
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN.....

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI ... /KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Ketua Pelaksana bertugas menetapkan Penilai;
- b. bahwa berdasarkan surat (Instansi yang Memerlukan Tanah) Nomor, tanggal hal,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.../Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.... tentang Penetapan Penilai pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan.....*)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595);
8. Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Lokasi Pembangunan ...;
9. (Ketentuan lainnya yang terkait dengan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI /KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN PENILAI PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN*)
- KESATU : Penilai Pertanahan/Penilai Publik:
 Nama. :
 Alamat :
 No. Izin Penilai Publik. :
 Lisensi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
 sebagai Penilai pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan yang terletak di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi
- KEDUA : Penilai Pertanahan/Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah meliputi:
 a. tanah;
 b. ruang atas tanah dan ruang bawah tanah;
 c. bangunan;
 d. tanaman;
 e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 f. kerugian lain yang dapat dinilai.
 Dalam melaksanakan tugas penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Penilai Pertanahan/Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melaksanakan inspeksi ke lapangan.

KETIGA	: Pelaksanaan tugas Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan ini.
KEEMPAT	: Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan dan besarnya nilai ganti kerugian merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang.
KELIMA	: Penilai Pertanahan/Penilai Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan hasil penilaian kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Penyerahan hasil Penilaian.
KEENAM	: Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab penuh atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, baik secara administrasi, perdata maupun pidana.
KETUJUH	: Biaya Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran (<i>Instansi yang Memerlukan Tanah</i>) Tahun
KEDELAPAN	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi...../Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota.....
Selaku,
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

CAP dan TTD

Nama
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
3. Gubernur.....;
4. Bupati/Wali kota
5. (Instansi yang Memerlukan Tanah);
6. (Instansi terkait);
7. Yang bersangkutan.

**)coret yang tidak perlu*

Keterangan:
Pada konsideran mengingat, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XLII. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN BAHAN PENILAIAN

KOP INSTANSI	
BERITA ACARA PENYERAHAN BAHAN PENILAIAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN (<i>NAMA KEGIATAN PENGADAAN TANAH</i>) KEPADA PENILAI	
NOMOR:	
<p>Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy), Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telah menyerahkan bahan penilaian yang telah dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B berupa peta bidang tanah, daftar nominatif dan salinan DPPT (terlampir) kepada Penilai (<i>nama penilai</i>) .</p> <p>Demikian Berita Acara Penyerahan Bahan Penilaian ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
Yang menerima Penilai,	Yang menyerahkan Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua,
CAP dan TTD	CAP dan TTD
Nama....	Nama NIP.

XLIII. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENILAIAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL PENILAIAN
PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN (NAMA KEGIATAN
PENGADAAN TANAH)

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy),
(nama Penilai) selaku Penilai Pengadaan Tanah Pembangunan..... (nama
kegiatan Pengadaan Tanah) menyerahkan hasil penilaian Objek Pengadaan
Tanah yang berlokasi di:

- a. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... seluas ... dengan jumlah bidang ...
- b. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... seluas ... dengan jumlah bidang ...
- c. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... seluas ... dengan jumlah bidang ...
dst...

kepada Ketua pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan

Hasil penilaian Objek Pengadaan Tanah yang diserahkan meliputi:

- a. tanah;
- b. Ruang atas Tanah dan Ruang bawah Tanah;
- c. bangunan;
- d. tanaman;
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.

dengan hasil penilaian bidang per bidang tanah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yang menerima Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua, CAP dan TTD Nama NIP.	Yang menyerahkan Penilai, CAP dan TTD Nama
--	---

XLIV. FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN DATA NOMINATIF DAN/ATAU PETA BIDANG TANAH

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
PERUBAHAN DATA NOMINATIF DAN/ATAU PETA BIDANG TANAH

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy) telah dilakukan perbaikan data nominatif dan/atau peta bidang tanah Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah Pembangunan (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*) berdasarkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Penilai Pertanahan/Penilai Publik *) pada tanggal, dengan perincian sebagai berikut:

I. Terhadap Peta Bidang Tanah

No.	Pihak yang Berhak	NIB/Nomor Bidang	Luas Semula (m ²)	Luas Hasil Inspeksi (m ²)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
dst.					

II. Terhadap Daftar Nominatif

No.	Pihak yang Berhak	NIB/Nomor Bidang	Data Semula	Data Hasil Inspeksi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
dst.					

Demikian Berita Acara Perubahan Data Nominatif dan/atau Peta Bidang Tanah ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,

CAP dan TTD

Nama

NIP.

**)coret yang tidak perlu*

Satgas A
Ketua,

TTD

Nama

NIP.

Satgas B
Ketua,

TTD

Nama

NIP.

XLV. FORMAT UNDANGAN MUSYAWARAH PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN

KOP INSTANSI

....., tanggal..... bulan..... tahun.....

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Hal : Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian

Yth. (Pihak yang Berhak)
di
.....

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan (nama kegiatan Pengadaan Tanah) yang berlokasi di, bersama ini kami mengundang Saudara/i untuk hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Agenda : Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,

CAP dan TTD

Nama
NIP.

Tembusan:
..... (Instansi yang Memerlukan Tanah)

Tanda terima
..... (Pihak yang Berhak/Kuasa/Pengelola Barang/Pengguna Barang/Masyarakat yang terkena dampak/ Lurah/Kepala Desa*)

**)pilih yang sesuai*

XLVI. FORMAT TANDA TERIMA UNDANGAN

TANDA TERIMA UNDANGAN MUSYAWARAH PENETAPAN
BENTUK GANTI KERUGIAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy), telah disampaikan dan diterima undangan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan (nama kegiatan Pengadaan Tanah) Nomor..... tanggal

Yang menerima
Lurah/Kepala Desa/Pihak yang
Berhak/Pengampu/Wali/Ahli Waris*),

TTD

Nama

Yang menyampaikan
Pelaksana Pengadaan
Tanah/Lurah/Kepala Desa*),

TTD

Nama

*) hapus yang tidak perlu

XLVII. FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy),

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - NIK/Identitas diri lainnya :
- selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

- II. Nama :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - NIK/Identitas diri lainnya :
- selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

dengan ini Pemberi Kuasa memberi kuasa kepada Penerima Kuasa yang tidak dapat disubstitusikan kepada pihak lain.

KHUSUS

Untuk mewakili dalam Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian, atas Bidang Tanah yang berlokasi di:

- 1. Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Nomor Lembar Peta :
- NIB/Nomor Bidang :
- Luas : m²


2.dst.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

TTD



TTD

Nama

Nama

XLVIII. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN BENTUK GANTI KERUGIAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BENTUK GANTI KERUGIAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy), telah dilakukan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan..... (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*) yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
2. Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
3. dst.

antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah, dengan hasil sebagai berikut:

- I. PIHAK YANG SETUJU
Bentuk Ganti Kerugian
 - a. Uang, sebanyak orang, nama dan besarnya nilai Ganti Kerugian seperti tersebut dalam daftar terlampir;
 - b. Tanah pengganti, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai tanah pengganti seperti tersebut dalam daftar terlampir;
 - c. Permukiman kembali, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai permukiman kembali seperti tersebut dalam daftar terlampir;
 - d. Kepemilikan saham, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai kepemilikan saham seperti tersebut dalam daftar terlampir;
 - e. Bentuk lain berupa, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai, seperti tersebut dalam daftar terlampir.
- II. PIHAK YANG TIDAK SETUJU
Bentuk Ganti Kerugian
 - a. Uang, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
 - b. Tanah pengganti, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
 - c. Permukiman kembali, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
 - d. Kepemilikan saham, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
 - e. Bentuk lain berupa, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran
Berita Acara Kesepakatan
Bentuk Ganti Kerugian

PIHAK YANG BERHAK/KUASA

No. Urut	Nama	Tanda tangan	Keterangan	
			Setuju	Tidak setuju
1	2	3	4	5
1.			
2.			
3.			
dst.				

PELAKSANA PENGADAAN TANAH

Ketua	Nama	TTD
Sekretaris	Nama	TTD
Anggota	Nama	TTD
Anggota	Nama	TTD
dst.		

XLIX. FORMAT VALIDASI PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG/TANAH PENGGANTI/PERMUKIMAN KEMBALI/KEPEMILIKAN SAHAM/BENTUK LAIN *)

KOP INSTANSI

....., tanggal..... bulan..... tahun.....

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti/Permukiman Kembali/Kepemilikan Saham/Bentuk Lain *)

Yth. (Instansi yang Memerlukan Tanah)
 di

.....

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah Pembangunan (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*), dengan ini kami Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, memberikan Validasi Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk Uang/Tanah Pengganti/Permukiman Kembali/Kepemilikan Saham/Bentuk Lain *) kepada Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian sebagai berikut:

a. Lokasi : Desa/Kelurahan ... Kecamatan

No.	Pihak yang Berhak	Nomor Urut Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas tanah yang dilepaskan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
dst.					

Demikian validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk Uang/Tanah Pengganti/Permukiman Kembali/Kepemilikan Saham/Bentuk Lain *) ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah
 Ketua,

CAP dan TTD

Nama
 NIP.

*)coret yang tidak perlu

L. FORMAT KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG

KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG		
NOMOR	ASLI	
Sudah terima dari	: (Instansi yang Memerlukan Tanah)	
Banyaknya uang	: (dengan huruf)	
Untuk pembayaran	: Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan (<i>nama kegiatan Pengadaan Tanah</i>) atas bidang tanah dengan No. urut Daftar Nominatif dan NIS/NIB seluas m ²	
Terbilang Rp.....		
, tanggal ... bulan ... tahun	
	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="padding: 2px;">Meterai cukup</td></tr></table> TTD	Meterai cukup
Meterai cukup		
	Pihak yang Berhak	

LI. FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG/TANAH PENGGANTI/PERMUKIMAN KEMBALI/KEPEMILIKAN SAHAM *)

KOP INSTANSI

BERITA ACARA

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG/TANAH PENGGANTI/PERMUKIMAN KEMBALI/KEPEMILIKAN SAHAM *)

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy), telah dilaksanakan pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti/Permukiman kembali/Keperilikan Saham*), kepada Pihak yang Berhak sesuai dengan hasil validasi nomor Tanggal yang dibuat oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan (nama kegiatan Pengadaan Tanah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Nama Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas tanah yang dilepaskan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp.)	No./Tgl Kuitansi /Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti/Permukiman Kembali/Keperilikan Saham *)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst.						

2. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Nama Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas tanah yang dilepaskan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp.)	No./Tgl Kuitansi /Tanda Terima Penyerahan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang/Tanah Pengganti/Permukiman Kembali/Keperilikan Saham *)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst.						

Demikian berita acara pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang/tanah pengganti/permukiman kembali/keperilikan saham *) ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,

CAP dan TTD

Nama

NIP.

..... (Instansi yang Memerlukan Tanah)

CAP dan TTD

Nama

NIP.

*)coret yang tidak perlu

LII. FORMAT TANDA TERIMA GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK TANAH PENGGANTI ATAU PERMUKIMAN KEMBALI

TANDA TERIMA GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK TANAH PENGGANTI/PERMUKIMAN KEMBALI*)

NOMOR ASLI

Sudah terima dari : (*Instansi yang Memerlukan Tanah*)

Berupa tanah pengganti/permukiman kembali *):

1. letak/lokasi :

 a. desa/kelurahan :

 b. kecamatan :

 c. kabupaten/kota :

 d. provinsi :

2. luas : m² (dengan huruf)

3. batas-batas :

 a. utara :

 b. timur :

 c. selatan :

 d. barat :

4. status tanah :

5. penggunaan tanah saat ini :

Untuk pembayaran : Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan..... atas bidang tanah dengan NIS/NIB No. urut Daftar Nominatif seluas m² senilai Rp..... (terbilang)

....., tanggal ... bulan ... tahun

Meterai Cukup TTD
 Pihak yang Berhak

*) coret yang tidak perlu

LIII. FORMAT TANDA TERIMA GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK KEPEMILIKAN SAHAM

TANDA TERIMA GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK KEPEMILIKAN SAHAM	
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">NOMOR</div>	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">ASLI</div>
Sudah terima dari	: (Instansi yang Memerlukan Tanah)
Jumlah Saham	: (dengan huruf) Lembar senilai Rp..... (dengan huruf)
Untuk pembayaran	: Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan (<i>nama kegiatan Pengadaan Tanah</i>) atas bidang tanah dengan NIS/NIB No. urut Daftar Nominatif seluas m ²
....., tanggal ... bulan ... tahun	
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px;">Meterai cukup</div> TTD	
Pihak yang Berhak	

LIV. FORMAT TANDA TERIMA DAN BERITA ACARA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN

LIV.A. TANDA TERIMA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN

TANDA TERIMA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN

NOMOR	ASLI
Sudah terima dari	: (<i>Instansi yang Memerlukan Tanah</i>)
Dalam bentuk:	
I. Uang	: senilai Rp..... (terbilang
II. Tanah Pengganti	
1. letak/lokasi	:
a. desa/kelurahan	:
b. kecamatan	:
c. kabupaten/kota	:
d. provinsi	:
2. luas	: m ² (..... meter persegi)
3. batas-batas	
a. utara	:
b. timur	:
c. selatan	:
d. barat	:
III. Permukiman Kembali	
1. letak/lokasi	:
a. desa/kelurahan	:
b. kecamatan	:
c. kabupaten/kota	:
d. provinsi	:
2. luas	: m ² (..... meter persegi)
3. batas-batas	
a. utara	:
b. timur	:
c. selatan	:
d. barat	:
IV. Saham	:
Untuk pembayaran	: Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan (<i>nama kegiatan Pengadaan Tanah</i>) atas bidang tanah dengan NIS/NIB No. urut Daftar Nominatif seluas m ² yang senilai dengan Rp..... (terbilang
 tanggal ... bulan ... tahun ...
	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 20px;">Meterai cukup</div> TTD
	Pihak yang Berhak

LIV.B. BERITA ACARA PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
PENYERAHAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK LAIN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy), telah dilaksanakan pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain, sesuai dengan hasil validasi nomor Tanggal kepada Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Pembangunan..... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Nama	No. Urut Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas tanah yang dilepaskan	Alamat	Bentuk Ganti Kerugian *)				Tanda Tangan.
					Uang (%)	Tanah Pengganti (%)	Permukiman Kembali (%)	Kepemilikan Saham (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ujang	281		Bojong	50	-	50	-	
2.	Asep	324		Cisarua	-	40	-	60	
dst									

2. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Nama	No. Urut Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas tanah yang dilepaskan	Alamat	Bentuk Ganti Kerugian*)				Tanda Tangan.
					Uang (%)	Tanah Pengganti (%)	Permukiman Kembali (%)	Kepemilikan Saham (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ujang	281		Bojong	50	-	50	-	
2.	Asep	324		Cisarua	-	40	-	60	
dst.									

Demikian Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk lain ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,

..... (Instansi yang Memerlukan Tanah)

CAP dan TTD
.....

CAP dan TTD
.....

Nama
NIP.

Nama.....

*)pilih yang sesuai

LV. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN
DALAM KEADAAN KHUSUS DAN SURAT PERNYATAAN
PENGUASAAN FISIK, BELUM DIALIHKAN, TIDAK SENGKETA DAN
TIDAK DIJADIKAN JAMINAN UTANG

LV.A. Surat Permohonan Pembayaran Ganti Kerugian Dalam
Keadaan Khusus

....., tanggal..... bulan..... tahun.....

Hal : Permohonan Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus

Yth. (Instansi yang
Memerlukan Tanah) c.q. Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah
di

.....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan
..... (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*), yang berlokasi di
....., bersama ini saya mengajukan permohonan pembayaran
Ganti Kerugian dalam keadaan khusus karena bencana alam/biaya
pendidikan/menjalankan ibadah/pengobatan/pembayaran utang/keadaan
mendesak lainnya*) untuk tanah yang terletak di Desa/Kelurahan.....,
Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, dengan lampiran sebagai
berikut:

1. fotokopi kartu tanda penduduk/identitas lainnya;
2. surat pernyataan penguasaan fisik, belum dialihkan, tidak sengketa dan tidak dijadikan jaminan utang; dan
3. asli bukti kepemilikan/penguasaan tanah.

Demikian surat permohonan ini saya ajukan dan kiranya pembayaran
Ganti Kerugian dalam keadaan khusus tersebut di atas dapat dipertimbangkan
untuk dikabulkan.

Yang mengajukan permohonan

TTD

Pihak yang Berhak

*) *hapus yang tidak perlu*

LV.B. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, Belum Dialihkan,
Tidak Sengketa Dan Tidak Dijadikan Jaminan Utang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK/Identitas diri lainnya :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan,
 Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi,
 seluas ... m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
 Timur :
 Selatan :
 Barat :

adalah benar milik saya, yang saya kuasai secara fisik sejak tahun ...
 berdasarkan bukti alas hak ... yang terkena Pengadaan Tanah Pembangunan...
(nama kegiatan Pengadaan Tanah)


Bahwa tanah tersebut sampai saat ini masih saya kuasai, tidak pernah
 dialihkan, tidak dijadikan jaminan sesuatu utang dan tidak dalam sengketa.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh
 tanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di
 kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini
 maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan
 bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan
 melibatkan pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk
 dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal ... bulan ... tahun

Yang membuat pernyataan,



TTD

Pihak yang Berhak

LVI. FORMAT VALIDASI PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS

KOP INSTANSI

....., tanggal.... bulan.... tahun....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus

Yth. (Instansi yang Memerlukan Tanah)
di
.....

Sehubungan dengan Ganti Kerugian dalam keadaan khusus kepada Pihak yang Berhak dalam Pengadaan Tanah Pembangunan (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*) yang berlokasi di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, dengan ini kami Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan, memberikan Validasi Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus kepada Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang Berhak	Nomor Urut Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas Tanah Yang Dilepaskan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst.				

Demikian validasi pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,

CAP dan TTD

Nama
NIP.

LVII. FORMAT KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS

KUITANSI PENERIMAAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS		
NOMOR	ASLI	
Sudah terima dari	: (<i>Instansi yang Memerlukan Tanah</i>)	
Banyaknya uang	:(dengan huruf)	
Untuk pembayaran	: Uang Muka Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan (<i>nama kegiatan Pengadaan Tanah</i>) atas bidang tanah dengan No. urut Daftar Nominatif dan NIS/NIB seluas m ²	
Terbilang Rp.....		
, tanggal ... bulan ... tahun	
	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="padding: 2px;">Meterai cukup</td></tr></table> TTD	Meterai cukup
Meterai cukup		
	Pihak yang Berhak	

LVIII. FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy), telah dilaksanakan pemberian Ganti Kerugian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan nilai Ganti Kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun berjalan/Zona Nilai Tanah/perkiraan nilai Ganti Kerugian dari Penilai/Penilai Publik*), kepada Pihak yang Berhak menerima ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah Pembangunan (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*), yang berlokasi di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Lokasi dan Luas tanah yang akan dilepaskan	Jumlah Uang Muka (Rp)	Tanda Tangan.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
dst.					

Demikian berita acara pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,

..... (Instansi yang Memerlukan Tanah)

CAP dan TTD

CAP dan TTD

Nama
NIP.

Nama

**)coret yang tidak perlu*

LIX. FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN SISA GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS

KOP INSTANSI							
BERITA ACARA							
PEMBERIAN SISA GANTI KERUGIAN DALAM KEADAAN KHUSUS							
NOMOR:							
<p>Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy), (<i>Instansi yang memerlukan tanah</i>) telah melaksanakan pembayaran sisa Ganti Kerugian dalam keadaan khusus kepada Pihak yang Berhak menerima ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah Pembangunan (<i>nama kegiatan Pengadaan Tanah</i>), sesuai dengan hasil validasi nomor Tanggal yang dibuat oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan, dengan rincian sebagai berikut:</p>							
1. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... :							
No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas tanah yang dilepaskan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Jumlah Uang Muka (Rp)	Jumlah Sisa Uang Ganti Kerugian (Rp)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst.							
2. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... :							
No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas tanah yang dilepaskan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Jumlah Uang Muka (Rp)	Jumlah Sisa Uang Ganti Kerugian (Rp)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst.							
<p>Demikian berita acara pemberian sisa ganti kerugian dalam keadaan khusus ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>							
Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua,			 (Instansi yang Memerlukan Tanah)			
CAP dan TTD				CAP dan TTD			
Nama				Nama			
NIP.							

LX. FORMAT BERITA ACARA PERMINTAAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
PERMINTAAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN

NOMOR:

Berdasarkan hasil pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang Memerlukan Tanah yang dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun terdapat :

1. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri/
 2. Pihak yang Berhak menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap/
 3. Pihak yang Berhak tidak diketahui dan/atau Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya/
 4. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan/
 5. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya/
 6. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang/
 7. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank*)
- *)Pilih yang sesuai

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada hari ini tanggal bulan tahun, saya Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan..... (nama kegiatan Pengadaan Tanah), menyampaikan permintaan penitipan ganti kerugian kepada (Instansi yang Memerlukan Tanah).

..... (Instansi yang memerlukan tanah) agar melakukan penitipan Ganti Kerugian dimaksud kepada Ketua Pengadilan Negeri ... (sesuai lokasi pembangunan), terhadap subyek dan objek sebagai berikut:

1. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Pihak yang Berhak	Alamat	No. Urut Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas tanah yang dilepaskan	Alasan Penitipan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
dst.							

2. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Pihak yang Berhak	Alamat	No. Urut Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas tanah yang dilepaskan	Alasan Penitipan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
dst.							

Demikian berita acara permintaan penitipan ganti kerugian ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan/Pejabat dari Instansi yang Memerlukan Tanah,	Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua,
CAP dan TTD	CAP dan TTD
Nama	Nama
	NIP.

LXI. FORMAT BERITA ACARA PENITIPAN GANTI KERUGIAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
PENITIPAN GANTI KERUGIAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun , (*Instansi yang Memerlukan Tanah*) telah melakukan Penitipan ganti kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*) kepada Ketua Pengadilan Negeri (*wilayah lokasi Pengadaan Tanah*), dengan perincian sebagai berikut :

1. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas Tanah yang Dilepaskan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Alasan Penitipan Ganti Kerugian	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst.						

2. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas tanah yang dilepaskan	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Alasan Penitipan Ganti Kerugian	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst.						

Demikian berita acara penitipan ganti kerugian ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
Ketua Pengadilan Negeri/
Pejabat yang ditunjuk,

CAP dan TTD

Nama
NIP.

Yang menitipkan
Instansi yang Memerlukan Tanah,

CAP dan TTD

Nama

LXII. FORMAT BERITA ACARA PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH

KOP INSTANSI						
BERITA ACARA						
PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH						
NOMOR:						
<p>Pada hari ini tanggal bulan tahun, hadir di hadapan saya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah), selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan (nama kegiatan pengadaan tanah) yang berlokasi di:</p>						
1. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...						
No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas Tanah yang dilepaskan	Tanggal Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah Atau Penyerahan Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Dan/Atau Benda-Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah	Bukti Penguasaan/ Kepemilikan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst.						
2. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...						
No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas Tanah yang dilepaskan	Tanggal Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah Atau Penyerahan Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Dan/Atau Benda-Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah	Bukti Penguasaan/ Kepemilikan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst.						
<p>selaku pemilik/pihak yang menguasai objek pengadaan tanah pembangunan, dengan ini menyatakan telah melepaskan hak atas tanah objek Pengadaan Tanah tersebut kepada Negara dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan/kepemilikan atas objek Pengadaan Tanah (terlampir) kepada Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan....</p> <p>Demikian Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>						
<p>Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua, CAP dan TTD Nama NIP.</p>						

LXIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN PELEPASAN/PENYERAHAN HAK ATAS TANAH ATAU PENYERAHAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN/ATAU TANAMAN DAN/ATAU BENDA-BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN/PENYERAHAN HAK ATAS TANAH ATAU PENYERAHAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN/ATAU TANAMAN DAN/ATAU BENDA-BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK/Identitas diri lainnya :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

selaku pemilik/pihak yang menguasai/pemegang hak atas Objek Pengadaan Tanah berupa sebidang tanah dengan luas m², NIB/NIS bangunan...../tanaman...../benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah*), terletak di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, dengan ini menyatakan :

- 1. bahwa saya telah melepaskan/menyerahkan hak atas tanah-dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah*) tersebut di atas kepada Negara, dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan/kepemilikan atas Objek Pengadaan Tanah tersebut (terlampir) kepada Pelaksana Pengadaan Tanah,
2. bahwa saya telah menerima Ganti Kerugian berupa uang sebesar Rp...../tanah pengganti...../permukiman kembali/kepemilikan saham*).
3. saya menjamin bahwa:
a. Objek Pengadaan Tanah tersebut tidak terkena sita dan tidak dalam sengketa atau perkara;
b. Objek Pengadaan Tanah tersebut tidak dibebani dengan Hak Tanggungan/tidak dijadikan jaminan utang dengan cara apapun;
c. Objek Pengadaan Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun; dan
d. tidak ada pihak lain yang turut mempunyai/memiliki hak atas Objek Pengadaan Tanah tersebut.
4. Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai/memiliki hak atas Objek Pengadaan Tanah tersebut, saya bersedia menanggung segala akibat dari pelepasan hak/penyerahan Objek Pengadaan Tanah ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya ancaman/paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Telah dicatat daftar No., tanggal ... bulan ... tahun

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,

CAP Jabatan dan TTD

Nama
NIP.

Pihak yang Berhak,



CAP dan TTD

Nama

LXIV. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK/Identitas diri lainnya :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa tanah/Ruang atas Tanah dan Ruang bawah Tanah/bangunan/tanaman/benda yang berkaitan dengan tanah*) yang telah dilepaskan haknya pada Pengadaan Tanah Pembangunan (nama kegiatan Pengadaan Tanah), yang berlokasi di, NIB/NIS nomor urut daftar nominatif adalah benar milik saya dan tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar maka saya bertanggung jawab penuh dan bersedia dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., tanggal ... bulan ... tahun

Yang membuat pernyataan,

Metersi
cukup

TTD

Pihak yang Berhak

**coret yang tidak perlu*

LXV. FORMAT BERITA ACARA PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH YANG DITITIPKAN DI PENGADILAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PELEPASAN HAK OBJEK PENGADAAN TANAH YANG DITITIPKAN DI PENGADILAN

NOMOR:

Pada Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota /..... (pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) berdasarkan Berita Acara Penitipan Ganti Kerugian Nomor... tanggal... menyatakan bahwa segala hak dan kepentingan atas bidang tanah dengan rincian pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah yang berlokasi sebagai berikut:

1. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

Table with 8 columns: No., Pihak yang Berhak, No. Urut Daftar Nominatif, NIS/NIB dan Luas Tanah yang dilepaskan, Bukti Penguasaan/ Kepemilikan, Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp), Dasar Penitipan Ganti Kerugian, Ket. Rows include 1, 2, 3, dst.

2. Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...

Table with 8 columns: No., Pihak yang Berhak, No. Urut Daftar Nominatif, NIS/NIB dan Luas Tanah yang dilepaskan, Bukti Penguasaan/ Kepemilikan, Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp), Dasar Penitipan Ganti Kerugian, Ket. Rows include 1, 2, 3, dst.

telah dilepaskan kepada negara sehingga tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan menyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak bukti-bukti penguasaan dan/atau kepemilikan atas Objek Pengadaan Tanah tersebut serta menariknya dari peredaran untuk disatukan dalam warkah ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,

Pelaksana Pengadaan Tanah Ketua,

CAP Jabatan dan TTD

CAP dan TTD

Nama NIP.

Nama NIP.

LXVI. FORMAT PEMBERITAHUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM

KOP INSTANSI

....., tanggal..... bulan..... tahun.....

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum

Yth.

1. Lurah/kepala desa
2. Camat
3. (*pejabat yang berwenang yang mengeluarkan surat*)
4. (*Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/pemerintah desa/badan usaha milik desa*)

di

..... (*Alamat*)

Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, telah dilakukan pemutusan hubungan hukum antara (*Pihak yang Berhak*) dengan Objek Pengadaan Tanah, seluas m² yang terletak di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, sebagaimana tercantum dalam peta bidang tanah nomor tanggal NIS/NIB dengan bukti penguasaan/pemilikan berupa nomor tanggal yang dibuat oleh dan selanjutnya alat bukti Penguasaan/pemilikan objek Pengadaan Tanah dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,

CAP dan TTD

Nama

NIP.

*)*pilih yang sesuai*

Tembusan:

..... (Instansi yang Memerlukan Tanah)

..... (Pihak yang Berhak)

Tanda terima

..... (Pihak yang Berhak/Kuasa/Kepala Desa/Lurah)

LXVII. FORMAT PEMBERITAHUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM YANG GANTI KERUGIANNYA TELAH DITITIPKAN DI PENGADILAN

KOP INSTANSI

....., tanggal..... bulan..... tahun.....

Nomor :

Sifat :

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum

Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri.....
2. (Pihak yang Berhak)
3. (Pihak yang bersengketa)
4. (Pihak bank/kreditur)

di

..... (Alamat)

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jis. Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bersama ini diberitahukan bahwa telah dilakukan pemutusan hubungan hukum antara (*Pihak yang Berhak*) dengan Objek Pengadaan Tanah, seluas m² yang terletak di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, sebagaimana tercantum dalam peta bidang tanah nomor tanggal NIS/NIB dengan bukti penguasaan dan/atau kepemilikan berupa nomor tanggal yang dibuat oleh dan selanjutnya alat bukti Penguasaan/kepemilikan atas objek Pengadaan Tanah dimaksud dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Demikian untuk menjadi maklum.

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,

CAP dan TTD

Nama

NIP.

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mencatat pada buku tanah;
2. Instansi yang Memerlukan Tanah.
3. (Pihak yang Berhak)

Tanda terima

..... (Pihak yang Berhak/Kuasa)

LXVIII. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN DATA PELAKSANAAN
PENGADAAN TANAH

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
PENYERAHAN DATA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy),
Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi telah menyerahkan data pelaksanaan Pengadaan
Tanah Pembangunan (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*), yang
berlokasi di, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
..... sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penyerahan Data Pelaksanaan Pengadaan Tanah
ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota,

CAP dan TTD

Nama
NIP.

Yang menyerahkan
Pelaksana Pengadaan Tanah Kanwil
BPN Provinsi
Ketua,

CAP dan TTD

Nama
NIP.

LXIX. FORMAT SURAT PENGANTAR PENGAMBILAN GANTI KERUGIAN

KOP INSTANSI

....., tanggal..... bulan..... tahun.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pengambilan Ganti Kerugian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri

.....
di

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor tanggal tentang Penetapan Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah Pembangunan (*nama kegiatan Pengadaan Tanah*), yang berlokasi di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, telah dititipkan Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri, dengan rincian pihak yang berhak sebagai berikut :

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	NIS/NIB dan Luas Tanah yang dilepaskan	Alamat	Lokasi dan Luas Tanah	Jumlah Uang yang dititipkan (Rp)	Bentuk Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst.							

Sehubungan telah selesainya persoalan hukum dan telah dilakukannya pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah yang dititipkan Ganti Kerugian dimaksud, mohon kiranya dapat memberikan Ganti Kerugian yang dititipkan pada Pengadilan Negeri kepada Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi/Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota,*)

CAP dan TTD

Nama
NIP.

Tembusan:

..... (*Instansi yang Memerlukan Tanah*)

*) hapus yang tidak perlu

LXX. FORMAT BERITA ACARA BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL
PENGADAAN TANAH

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy),
yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Instansi :

Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan

telah menyerahkan hasil Pengadaan Tanah Pembangunan.....
(*nama kegiatan Pengadaan Tanah*) berupa asli dan 1 (satu) salinan peta
bidang tanah, daftar nominatif dan data administrasi secara
keseluruhan/bertahap*) yang berlokasi di Desa/Kelurahan.....,
Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, seluas m²,
kepada:

2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Instansi :

selaku Instansi yang Memerlukan Tanah.

Demikian Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah ini dibuat dan
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
Instansi yang Memerlukan Tanah,

Yang menyerahkan
Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,

CAP dan TTD

CAP dan TTD

Nama

Nama

NIP.

**)coret yang tidak perlu*

LXXI. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAHYANG
 DILAKSANAKAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI/
 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*)
 PER BULAN TAHUN

A. Laporan Kemajuan Pelaksanaan

No	Instansi yang Memerintahkan	Pelaksanaan (Kantun/ Kantor)	No. dan Pelaksanaannya Kantor Pertanahan)	Jenis Kepentingan Umum	Lokasi			SK Perizinan			Tingkat (Bidang)			Tahap Pelaksanaan (Bidang)						Realisasi**)						
					Kel./ Desa	Kec.	Kab./ Kota	No.	Tgl.	Jumlah	Luas m ²	Panjang	Alokasi UGK (Rp)	Inventarisasi dan Identifikasi	Pengumuman	Penilaian	Muyawarah	Validasi	Pembagian UGK	Penyempitan UGK	Penyerahan Hasil (Bidang)	Jumlah Bidang	Luas m ²	Panjang	UGK (Rp)	Ket.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
1.																										
2.																										
dst.																										

....., tanggal ... bulan ... tahun
 Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah/
 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota/
 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

CAP dan TTD
 Nama
 NIP.

*) hapus yang tidak perlu
 **) realisasi pemberian UGK dan/atau penitipan UGK

B. Daftar Inventarisasi Masalah

No.	Kabupaten/Kota	Uraian Masalah	Solusi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.				
2.				
dst.				

....., tanggal ... bulan ... tahun

Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah/
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota/
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

CAP dan TTD

Nama

NIP.

LXXII. FORMAT RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN, PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH, PENDUKUNG LAINNYA DAN PELAPORAN

USULAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PADA
TAHAP PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL*)

Pengadaan Tanah Pembangunan :
Lokasi :
Luas :
Jumlah Bidang :
Jangka Waktu Pelaksanaan :
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota :
Kantor Wilayah BPN Provinsi :

No	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				550.000.000	
A.	Perencanaan dan Persiapan			129.200.000	
1.	Bahan			10.000.000	- Sewa Mesin foto copy, Printer, dll
	- Alat Tulis Kantor dan Perunjang Komputer	1	Paket	2.500.000	2.500.000
	- Sewa Perakitan		Paket		
	- Pembelian Meterai		Lembar		
	- Pengungkapan Dokumen	1	Paket	2.500.000	2.500.000
	- Dokumentasi	1	Paket	2.500.000	2.500.000
	- Bahan dan Perengkapan Setigas A dan B	1	Paket	2.500.000	2.500.000
	- Transport Lokal		Of		
	- dst.				
2.	Rapat Persiapan dan Koordinasi			18.000.000	
	- Konsumsi	1	OK	3.000.000	3.000.000
	- Transport lokal	5	Of	150.000	7.500.000
	- Uang harian	5	OH	150.000	7.500.000
3.	Honorarium Pelaksana Pengadaan Tanah			101.200.000	Volume pemberian honor menyesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan Waktu disesuaikan dengan kebutuhan
	- Ketua menunggal anggota	4	OB	2.400.000	9.600.000
	- Sekretaris menunggal anggota	4	OB	1.900.000	7.600.000
	- Anggota (..... orang)	4	OB	1.600.000	76.800.000
		8			
	- Tim Sekretariat (..... orang)	8	OB	900.000	7.200.000
4.	Pemantauan dan Evaluasi				
	- Konsumsi		OK		
	- Biaya Konsultasi (Transport, Uang Harian dan Penginapan)				
5.	Digitalisasi				
	- Sewa Perakitan		Paket		
	- Biaya Alih Media		Paket		
6.	Dst				
B.	Inventarisasi dan Identifikasi			407.700.000	

No	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Sosialisasi			26.000.000	
	- Sewa Ruang	1 Paket		5.000.000	5.000.000
	- Konsumsi	1 OK		6.000.000	6.000.000
	- Honor Pengumuman	1 OK		150.000	150.000.000
	- dst.	0			
		0			
2.	Rapat Koordinasi Satgas			18.000.000	
	- Konsumsi	1 OK		3.000.000	3.000.000
	- dst.	5		150.000	7.500.000
		0			
3.	Inventarisasi dan Identifikasi				
	- Satgas A				
	- Satgas B				
4.	Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi			11.000.000	
	- Pengadaan Peta Bidang dan Daftar Nominatif untuk Pengumuman	1 Paket		3.500.000	3.500.000
	- Transport Lokal	5 OK		150.000	7.500.000
		0			
5.	Rapat Koordinasi Verifikasi Hasil Pengumuman			3.000.000	
	- Konsumsi	1 OK		3.000.000	3.000.000
6.	Rapat Koordinasi Penetapan Penilai			3.000.000	
	- Konsumsi	1 OK		3.000.000	3.000.000
7.	Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian			15.000.000	
	- Sewa Ruang	Paket			
	- Sewa Perakitan	Paket			
	- Konsumsi	OK			
	- Transport Lokal	5 OK		150.000	7.500.000
	- Uang Harian	5 OK		150.000	7.500.000
	- Biaya Kebersihan	0			
	- Biaya Pengumuman	Paket			
	- Spanduk	Paket			
	- dst				
8.	Pelepasan Hak dan Pembayaran Ganti Kerugian				
	- Sewa Ruang	Paket			
	- Sewa Perakitan	Paket			
	- Konsumsi	OK			
	- Transport Lokal	5 OK			
	- Uang Harian	5 OK			
	- Biaya Kebersihan	0			
	- Biaya Pengumuman	Paket			
	- Spanduk	Paket			
	- dst				

No	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
8.	Tim Penyelesaian Beracara di Pengadilan			21.000.000	
	- Konsumsi	1	OK	3.000.000	3.000.000
	- Transport Lokal	5	OT	150.000	7.500.000
	- Uang Harian	5	OH	150.000	7.500.000
	- Biaya Saksi Ahli/Saksi				
	- Transport Saksi Ahli/Saksi				
	- dst.				
9.	Dst				
C.	Penyerahan Hasil			13.100.000	
1.	Koordinasi Hasil Akhir			13.100.000	
	- Konsumsi	1	OK	3.000.000	3.000.000
	- Transport Lokal	5	OT	150.000	7.500.000
	- dst				
2.	Dst				
Total BOBP (A + B + C)					

**) Rincian biaya untuk pelaksanaan, penyerahan hasil Pengadaan Tanah dan biaya pendukung lainnya dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,

CAP dan TTD

Nama
NIP.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL